

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(KAJIAN UPAYA PEMELIHARAAN RTH DI PULAU NUNUKAN)**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SAHARUDDIN

NIM.500893514

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Upaya Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan)” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Nunukan, Juni 2016

Yang Menyatakan



SAHARUDDIN
NIM : 500893514

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA (KAJIAN UPAYA
PEMELIHARAAN RTH DI PULAU NUNUKAN)

NAMA : SAHARUDDIN

NIM : 500893514

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HARI / TANGGAL : MINGGU, 26 JUNI 2016

Pembimbing II,

Pembimbing I


Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si
NIP. 19530827 197903 002



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. Darmanto, M.Ed
Nip. 19591027 198603 1 003


Suciati, M.Sc. Ph.d
Nip. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : SAHARUDDIN
NIM : 500893514
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
**JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA (KAJIAN UPAYA
PEMELIHARAAN RTH DI PULAU NUNUKAN)**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu/ 26 Juni 2016
Waktu : 08.30 s/d 10.00 Wita
Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si

Penguji Ahli
Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A

Pembimbing I
Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si

Pembimbing II
Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si

THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING OF NUNUKAN REGENCY

NORTH KALIMANTAN PROVINCE

(Study of Maintenance Efforts RTH in Nunukan island)

Saharuddin

(Sahar.Mare78@gmail.com)

Graduate Programs of Open University

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) mandate of law number 26 of 2007 about spatial planning that in every city green space required to allocate land green open space (RTH) by 30%, which organized into two amounted 20% of green space of public and 10% of green open space of private. Nunukan city is one of the cities that have less green space as to the mandated of legislation.

Policy objectives of spatial planning policy implementation in the maintenance of green space in Nunukan Island are: a). to analyze the implementation of spatial planning policies b).to analyze the barriers experienced anything. c). to analyze the government's efforts to overcome the obstacles faced in the maintenance of green space in Nunukan Island.

The methods and approach is qualitative, which is used descriptively. The research was conducted at the Department of cleanliness and firefighters (DKPPK) in Nunukan island and society.

The result of this study regarding the government's policy in the maintenance of green open space (RTH) in Nunukan island related to local regulations number 14 of 2008 on the management in the implementation of maintenance of green open space (RTH). And local regulation number 19 of 2013 on regional spatial planning (RTRW) in Nunukan district. For that the policy process is no level of maintenance RTH formulatif and implementation. Implementation of spatial planning policies in an effort in maintenance of green space in Nunukan Island can be implemented, if there is support from the stakeholders concerned and consistent with the maintenance of green space. And the constraints faced by the government in the maintenance of green space in Nunukan Island, namely: (1) the availability of human resources seen from the quality and quantity, (2) limited financial resources, (3) lack of facilities and infrastructure to support the operations of the department cleanliness landscape and firefighters, in terms of maintaining RTH, (4) lack of public awareness for the care and preservation of the environment, there is still a lack of green space parks that cater to the public, (5) Distribution of RTH in Nunukan is generally not distributed.

Keywords: Maintenance of green open space in Nunukan Island

**Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara
(Kajian Upaya Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan)**

Saharuddin

(sahar.mare78@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRAK

RTH merupakan amanat dari Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa di setiap kota diwajibkan mengalokasikan lahan RTH sebesar 30%, terdiri atas sebesar 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Kota Nunukan merupakan salah satu kota yang memiliki RTH yang kurang sesuai amanat Undang-undang.

Tujuan Kebijakan implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah : a). Untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang b). Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dialami. c). Untuk menganalisis upaya pemerintah mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

Metode dan pendekataannya adalah kualitatif, yang digunakan secara deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Nunukan, dan masyarakat.

Hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan RTH dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH. Dan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan. Proses kebijakan pemeliharaan RTH mencakup tataran formulatif dan implementatif. Implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsisten terhadap pemeliharaan RTH. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah yaitu; (1) kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, (2) Keterbatasan sumber dana, (3) Minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional, (4) Kurangnya kesadaran masyarakat, (5) Penyebaran RTH di Kabupaten Nunukan belum merata.

Kata Kunci : Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Upaya Pemeliraan RTH di Pulau Nunukan)”. Dalam penyusunan TAPM ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis menyadari bahwa penulisan ini terlaksana dengan dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka (UT) Jakarta atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka kelas Nunukan.
4. Kepala UPBJJ-UT Samarinda, selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
5. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penulisan TAPM ini.
6. Pemerintah Kabupaten Nunukan atas ijin belajar yang telah diberikan.

7. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan serta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin penelitian di wilayah kerjaya dan bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
8. Rekan-rekan yang secara bersama-sama menempuh pendidikan Program Pascasarjana Universitas Terbuka dan para informan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.
9. Kedua orang tuaku, Istriku tersayang Hastuti, S.ST dan putra-putriku Adyaraka Nurfalalah Sarti dan Ariqah Salsabila Sarti yang dengan ikhlas memberikan dukungan penuh serta doa restu selama saya mengikuti perkuliahan ini hingga menyelesaikan Program Magister ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala dan kerjasamanya.

Penulis menyadari masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam penyusunan TAPM dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan tulisan ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan *support* dan bantuan dalam penulisan TAPM ini. Akhirnya semoga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nunukan dan kita semua Amin.

Nunukan, Juni 2016.

Penulis

Saharuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saharuddin
 NIM : 500893514
 Tempat/Tanggal Lahir : Mare, 31 Desember 1976
 Pekerjaan : PNS
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Angkasa RT 10 Kelurahan Nunukan Timur,
 Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
 Telepon : Rumah : ---- HP : 08115382140/082153875487
 Nama Ayah : H. Sunusi
 Nama Ibu : Hj. Suhaemin
 Istri : Hastuti, S.ST
 Anak : 1. Adyaraka Nurfalah Sarti
 2. Ariqah Salsabila Sarti
 Program Studi : Magister Administrasi Publik



Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di Inpres 6/75 Tellu Boccoe Kec Mare Kab. Bone pada tahun 1991
2. Lulus SMPN Mare Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, Tahun. 1994
3. Lulus SMAN I Mare di Kab. Bone Sul-Sel, Tahun. 1997
4. Lulus D-III Teknik UNHAS di Makassar pada Tahun 2001
5. Lulus D-IV Teknik Sipil Poltek Banjarmasin pada Tahun 2006
6. Lulus S.1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tarakan pada tahun 2008

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2001 s/d 2010 sebagai staf pelaksana di Kantor DPU Kab. Nunukan
2. Tahun 2011 s/d sekarang sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekarjaan Umum Kabupaten Nunukan Prov. Kaltara

Nunukan, Juni 2016

Saharuddin
NIM. 500893514



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Konsep Kebijakan Publik	9
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	12
3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	19

a. Content of Policy (Isi Kebijakan).....	21
b. Context of Implementation (Konteks Implementasi).....	23
4. Konsep Ruang Terbuka Hijau.....	26
a. Ruang Terbuka.....	26
b. Ruang Terbuka Hijau.....	28
c. Tipologi Ruang Terbuka Hijau.....	29
d. Peran Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	31
5. RTH Jalur Hijau Jalan.....	34
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	36
7. Jenis Ruang Terbuka Hijau.....	38
a. Taman Kota.....	38
b. Taman Wisata Alam.....	39
c. Taman Rekreasi.....	40
d. Taman Lingkungan perumahan Dan Pemukiman...	41
e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial.....	42
f. Hutan Kota.....	43
g. Pemakaman Umum.....	44
h. Lapangan Olah Raga.....	45
i. Jalur Pengaman Jalan, median jalan, dan pedestrian.....	46
8. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.....	47
9. Penelitian Terdahulu.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Desain Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	59
D. Jenis Dan Sumber Data.....	59
E. Sumber Informan.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
1. Observasi.....	61
2. Wawancara.....	63
3. Studi Dokumentasi.....	64
G. Alat Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	69
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	69
2. Kondisi Topografi.....	71
3. Topologi Luas Penggunaan Lahan.....	74
4. Karakteristik Penggunaan Lahan.....	75
5. Gambaran Umum DKPPK.....	79
B. Hasil Penelitian.....	86
1. Isi Kebijakan.....	86
a. Kepentingan yang terlibat dalam pemeliharaan.....	86
b. Jenis Manfaat Pemeliharaan RTH.....	93
c. Target Perubahan yang diharapkan.....	97
d. Letak Pengambilan Keputusan.....	100

e. Pelaksana Program Pemeliharaan RTH	102
f. Sumber Daya	105
2. Konteks Kebijakan	107
a. Kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat.	107
b. Karakteristik Rezim dan Instusi	110
c. Aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana	112
C. PEMBAHASAN	114
1. Tentang Perda DKPPK	114
2. Kebijakan Pemerintah dalam Pemeliharaan RTH dan Pengelolaan Pemeliharaan RTH	116
3. Sistem Pemeliharaan RTH	119
4. Pengelolan Jadwal Pemeliharaan	120
5. Ruang Lingkup dan Wilayah pemeliharaan RTH	126
6. Pelaksanaan Pembibitan Tanaman	129
7. Hambatan dalam pemeliharaan RTH	129
8. Upaya-upaya Pemerintah Mengatsai Hambatan dalam Pemeliharaan RTH	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL


<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>
4.1 Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan Tahun 2015	70
4.2 Penyebaran dan Luas Masing-masing Ketinggian Daerah Kabupaten Nunukan (Ha)	72
4.3 Penyebaran dan Luas Masing-masing Jenis Tanah Kabupaten Nunukan (Ha)	74
4.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan	76
4.5 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Ha)	77
4.6 Jumlah Staf Pengawas dan Pekerja	84
4.7 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH	99
4.8 Jadwal Kegiatan Pemeliharaan	121
4.9 Data Luasan Taman dan Jalur Hijau	126
4.10 Data Jenis Tanaman RTH Kec. Nunukan	127
4.11 Data Jenis Tanaman RTH Kec. Nunukan Selatan	127
4.12 Jumlah Lokasi dan Luasan Tiap Jenis RTH	128

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>		<i>Halaman</i>
2.1	Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	25
2.2	Taman Kota di Pulau Nunukan.....	39
2.3	Taman Wisata Alam	40
2.4	Taman Rekreasi	41
2.5	Taman Lingkungan dan Pemukiman	42
2.6	Taman Lingkungan Perkantoran Bupati Nunukan	43
2.7	Hutan Kota Nunukan	44
2.8	Pemakaman San Diego Hills di Cikarang Jawa Barat	45
2.9	Lapangan Golf dan Komplek kawasan olahraga	45
2.10	Pedestarian Koridor Jalan Thamrin – Sudirman Jakarta	46
2.11	Kerangka Berfikir	53
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Nunukan.....	71
4.2	Peta Kelerengan Kabupaten Nunukan.....	73
4.3	Peta Penggunaan Lahan.....	76
4.4	Kondisi Sekitar Alun-alun.....	116
4.5	Kondisi Sekitar Hutan Kota.....	117
4.6	Jalur Hijau di Kecamatan Nunukan.....	117
4.7	Sarana Olahraga di Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan	118
4.8	Pemakaman Umum di Kabupaten Nunukan.....	119

DAFTAR GRAFIK

<i>Nomor</i>	<i>Halaman</i>
4.1 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2009.....	77
4.2 Data Luasan Taman dan Jalur Hijau	127
4.3 Data Jenis Taman RTH Tiap Kecamatan.....	128
4.4 Lokasi dan Luasan Tiap Jenis RTH	129



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1.1 Sampel Transkrip Wawancara
- 1.2 Dokumentasi Wawancara
- 1.3 PERDA Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008
- 1.4 Keputusan Kepala DKPPK Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2016



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk di Pulau Nunukan berdampak terhadap pemanfaatan ruang dan lahan yang ada. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan akibat menurunnya kualitas pemukiman di perkotaan dengan berkembangnya kawasan-kawasan kumuh yang rentang dengan bencana banjir serta semakin hilangnya ruang terbuka (*Openspace*) untuk artikulasi udara dan kesehatan masyarakat. RTH merupakan salah satu unsur penting membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat, selain itu mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika kota. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempersatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya.

Kota merupakan lingkungan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Sebagai pusat aktivitas penduduk seperti industri, perdagangan, pendidikan, dan jasa, bahkan kualitas lingkungan kota seringkali terimbas oleh aktivitas penduduknya. diantaranya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan tingginya aktivitas tersebut. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan yaitu menyiapkan lahan untuk RTH dan akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan.

Perencanaan RTH yang memperhatikan segala aspek, yakni aspek fisik, sosial, dan ekologi, telah menciptakan suatu evolusi baru terhadap pengendalian lingkungan. Tingginya pengaruh ruang terbuka hijau terhadap pengendalian kualitas lingkungan menambah kebutuhan masyarakat terhadap RTH ini. Dalam hal ini RTH dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam hal menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik.

Dalam rangka merespon hal-hal tersebut undang-undang nomor 26 tahun 2007 terkait dengan isu lingkungan hidup semakin ditekankan salah satunya adalah dalam kaitan dengan perencanaan ruang wilayah kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Penyediaan RTH merupakan amanat dari undang-undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mensyaratkan setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan mengalokasikan RTH minimal 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi dua dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik yang merupakan RTH dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

RTH Perkotaan adalah bagian dari ruang - ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tingginya pengaruh RTH terhadap pengendalian kualitas lingkungan menambah kebutuhan masyarakat

terhadap RTH. Dalam hal ini RTH dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan tingkat aktifitas yang tinggi, sebagai pusat aktifitas penduduk seperti industri, perdagangan, pendidikan dan jasa. Tingginya aktifitas penduduk tersebut, memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan kota. Salah satu cara untuk meminimalkan dampak tersebut yaitu dengan menyiapkan lahan RTH.

Kebijakan yang menjadi acuan dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, selanjutnya pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya untuk merealisasikan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan RTH di Pulau Nunukan. Namun dalam hal ini yang lebih penting sebenarnya bukan hanya sebatas kebijakan itu dibuat, tetapi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut terlaksana.

Kebijakan pemerintah kabupaten dan kebijakan pemerintah pusat tentunya tidak boleh saling bertentangan, harus sinkron antara kebijakan pemerintah kabupaten dan kebijakan pemerintah pusat demi untuk terwujudnya keharmonisan dan terciptanya masyarakat yang kondusif memahami setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Setiap dari kebijakan pemerintah kabupaten tetap mengacu pada undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten menjalankan melalui peraturan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat kabupaten tersebut.

Pasca otonomi daerah dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Kabupaten dan kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang wilayahnya yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 berkaitan dengan pelayanan dasar dari Enam unsur, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan Penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; Kehutanan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan; Sosial. Pada prinsipnya negara menyelenggarakan penataan ruang untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi : Penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; Penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan ruang strategis kota; Penyusunan RTRW kabupaten/kota; Perumusan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya; Pengendalian pemanfaatan ruang dan melaksanakan Norma Standar Prosedur (NSP) dan manual bidang penataan ruang.

Kabupaten Nunukan memiliki kawasan perkotaan seluas 3.638,00 Ha yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan tahun 2012 - 2032. Kawasan perkotaan Pulau Nunukan dengan struktur kawasan perkotaan yaitu termasuk pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kawasan strategis nasional (PKSN) dan Pusat pengelolaan lingkungan (PPL) dilihat dari luas Kawasan Perkotaan di Pulau Nunukan sekitar 3.638,00 Ha, dengan RTH *Eksisting* 254.66 Ha, yang berarti di presentasekan sekitar 7 % dari luas wilayah. Dengan implementasi

kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 bahwa perkembangan RTH di Pulau Nunukan mengalami peningkatan dari luasan RTH di Pulau Nunukan sekitar 328.55 Ha atau sekitar 9,03 %. Jika diperhatikan RTH yang harus dicapai sebesar 30 % dari luas wilayah perkotaan, maka dari itu RTH di Pulau Nunukan masih mengalami kekurangan dari target sekitar 23 %, dari luas wilayah perkotaan. Dari data tersebut menunjukkan RTH Pulau Nunukan belum tersebar secara merata.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan upaya pemeliharaan RTH melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. Untuk pemeliharaan RTH diutamakan terhadap RTH yang ada saat ini antaranya pada kawasan publik termasuk alun-alun kota, hutan/taman kota, jalur hijau jalan, lapangan olahraga dan area pemakaman. RTH merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat, selain itu mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika kota.

Kebijakan dibuat dalam merespon permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, permasalahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu RTH yang ada di kawasan perkotaan semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan komersil. Permasalahan akibat beralih fungsinya lahan RTH tersebut merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk dihindari terutama pada lingkungan masyarakat yang berada pada kawasan perkotaan, akibat pengalihfungsian lahan tersebut. Sesuai data dan fakta-fakta yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana

implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. Penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KAJIAN UPAYA PEMELIHARAAN RTH DI PULAU NUNUKAN).

B. Rumusan Masalah

RTH merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang sehat. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran memprogramkan dengan melakukan upaya pemeliharaan RTH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemeliharaan RTH yang dilakukan diutamakan pada jalur hijau jalan dan ruang taman publik. Dilihat dari kondisi lingkungan perkotaan sekarang ini sudah sepantasnya aturan tersebut menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi Pulau Nunukan dengan itu untuk terlaksananya pemeliharaan RTH dengan baik harus didukung oleh semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku ekonomi serta masyarakat (*community*) secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang menjadi permasalahan dalam aspek spasial ruang bahwa pola sebaran RTH di Pulau Nunukan belum berfungsi secara merata berdasarkan kajian dari *masterplan* RTH Kabupaten Nunukan. Terkait dari sisi aspek kelembagaan bahwa belum adanya sinergitas program antar instansi terkait mengenai pendanaan pemeliharaan, SDM dan pendukung operasional belum optimal.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana implementasi kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan,

Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan Ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
3. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Nunukan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :


1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih teoritis kepada masyarakat bagaimana berperilaku untuk menciptakan kota yang hijau dan memberikan

sumbangsih teoritis kepada pemerintah Kabupaten Nunukan guna menciptakan kota yang hijau serta upaya menciptakan masyarakat yang turut andil dalam upaya melaksanakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam menyusun kebijakan dalam upaya pemeliharaan RTH di Kabupaten Nunukan dan untuk masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang upaya pemeliharaan RTH.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

I. Konsep Kebijakan Publik

Dalam pembuatan sebuah kebijakan berdasarkan pada Analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2007:31) terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Berkaitan dengan ini, Menurut pandangan Mustopadidjaja (dalam Suriakusumah (2000 : 286) memberikan definisi kerja tentang kebijakan, yaitu :

“kebijakan adalah keputusan organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-katentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun kelompok sasaran yang dimaksudkan”.

Menurut *James E. Anderson* mengartikan kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Anderson juga berpandangan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Winarno (2002:14) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut O.Jones (dalam Winarno,2002:16), istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, Terkait dengan

pengertian kebijakan diatas, Friedrich dalam Winarno (2002: 16) mengemukakan bahwa:

“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertujuh pada kebijakan (policy) yaitu kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain”.

Lebih lanjut Mustopadidjaja (2003:12) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintahan agar prosedur ketatalaksanaan dan bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang akan dicapai. Karena itu dalam mengoperasionalkan kebijakan manajemen aset di kabupaten/kota diperlukan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini, persepsi atau pemahaman dari pelaksananya haruslah sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut, dengan demikian setiap pelaksanaan harus mengerti benar tentang konsep persepsi sebagai langkah awal dari motivasi yang akan mewarnai cara bertindak.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keberagaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. (UU 23 Tahun 2014).

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dengan demikian implementasi dalam penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH Kabupaten Nunukan, yang ada saat ini berupa kawasan alun-alun kota, hutan/taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, dan area pemakaman. Untuk di Pulau Nunukan jalur hijau berada di sepanjang / koridor jalan dari Rumah Sakit Umum Daerah - Hotel Laura - Alun Kota Pasar Pagi (Jln.TVRI-Bandara. Selanjutnya koridor jalan yang menghubungkan kantor DPRD - Hutan Kota - Kantor Gadis I - Kompleks Ruko - Kantor Bupati). Jalur hijau ini berupa median jalan yang di tanami pepohonan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Terdapat banyak konsep pada studi implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip Wahab (2008: 65), mengemukakan bahwa:

“implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Makna implementasi secara sederhana diartikan pelaksanaan atau penerapan. *Browne dan Wildavsky* (dalam Diana A. & C. Tjipto, 2003: 7) menyatakan bahwa:

“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Berdasarkan uraian diatas dari berbagai pendapat mengenai pengertian implementasi, maka dari itu perlu memberikan batasan. mengenai pengertian implementasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dan menerima segala akibat/dampak setelah dilaksanakan tersebut.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti yang dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

a. Teori Merilee S. Grindle

Pendekatan teori yang digunakan adalah seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980) yang mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan : jenis keuntungan yang dihasilkan; derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasian kebijakan; serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variable utama yang harus diperhatikan: kekuatan, kepentingan actor yang terlibat, karakteristik institusi, dan tingkat kepatuhan (Grindle dalam Nugroho, 2014 : 221).

Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk, 1994:15) dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Grindle (1980:7) mengemukakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan

dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Lebih lanjut menurut Grindle (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- 5) Apakah sebuah program telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Untuk mewujudkan suatu kebijakan publik yang ditentukan, maka kebijakan yang dimaksud harus diimplementasikan. Karena kebijakan yang tidak diimplementasikan sama halnya sebagai sebuah dokumen yang tidak bermakna dan hanya sebagai hiasan saja. Banyak kebijakan yang baik yang telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat karena tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya (Nugroho, 2008).

b. Teori George C. Edward

Perspektif implementasi kebijakan publik salah satunya yaitu *impelentation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edward III (1984:9-10). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi yaitu (1) faktor apa yang mendukung kepastian implementasi kebijakan dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan pernyataan tersebut diputuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana atau implementator. Hal tersebut menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sedangkan berkaitan dengan

sumber daya, melalui empat komponen diantaranya staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakannya. Dalam struktur birokrasi diterapkan *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.

c. Teori Daniel A. Masmanian dan Subatier

Guna memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi tersebut diantaranya: adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara normal mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kegiatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar (Mazmanian dan Sabatier, 1983:2).

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier (1983:5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi. Perspektif tersebut yaitu perspektif administrasi publik dan ilmu politik. Perspektif administrasi publik memandang bahwa implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Sementara perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan memberikan perhatian terhadap

pentingnya input dari luar administrasi, seperti ketentuan administrasi, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pernyataan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaitkan berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak (*impack*) seperti yang diinginkan suatu program atau kegiatan atau sebaliknya dikatakan tidak berhasil jika program atau kegiatan tidak membawa dampak.

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102).

Syarat - syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Hogwood dan Gun yang dikutip oleh Wahab , yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Wahab,1997:71-78).

Pendekatan teori yang digunakan didalam penelitian yang disampaikan oleh Grindle (1980) yang mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan : jenis keuntungan yang dihasilkan; derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasian kebijakan serta sumberdaya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus

diperhatikan: 1) Kekuatan termasuk didalamnya tersedia dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan, Adanya sanksi, tingkat kesukaran masalah kebijakan. 2) Kepentingan aktor yang terlibat, 3) karakteristik institusi, dan tingkat kepatuhan Grindle (dalam Nugroho, 2014 : 221).

Selain itu Grindle (1980) juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan atau dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1) *Content of policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversi, kebijakan-kebijakan tidak populer, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapat perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari *implementornya* sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

a) **Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program**

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di dalam satu pihak, maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

b) Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

c) Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan.

d) Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

e) Pelaksana program

Manakala pelaksanaan program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

f) Sumber daya yang disediakan

Tersedia sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

2) *Context of Implementation* (konteks implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sesaat, hasil implementasi tetap bergantung pada *implementatornya*. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan - tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksanaan untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasinya sehingga mereka dapat menikmati hasilnya.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa


Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya penggusuran Bangunan untuk menjadikan kawasan RTH) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi *implementator* program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya (otoriter/demokratis, dsb).

c) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Implementator harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran.



Model yang dikembangkan oleh Grindle pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Model implementasi kebijakan menurut Grindle.

Model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih *konperensif* dari model-model sebelumnya, karena bukan hanya memperhitungkan faktor-faktor yang ada di dalam kebijakan (*content of policy*) yang dapat mempengaruhi implementasi dan dinamika hubungan (konflik, dukungan, dll) dengan penerima implementasi, tapi juga mempertimbangkan konteks lingkungan dan oleh siapa kebijakan tersebut dilaksanakan, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

4. Konsep Ruang Terbuka Hijau

a. Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, RTH seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Dilihat dari sifatnya ruang terbuka bisa dibedakan menjadi ruang terbuka privat (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), ruang terbuka semi privat (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh taman rekreasi) dan ruang terbuka umum (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar). Selain itu ruang terbuka pun bisa diartikan sebagai ruang interaksi. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:

"Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya."

Menurut D. A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak".

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumberdaya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah:

"Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya."

Stephen Carr dalam bukunya *Public Space*, ruang publik harus bersifat responsif, demokratis, dan bermakna. Ruang publik yang responsif artinya harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Secara demokratis yang dimaksud ruang publik itu seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat umum tanpa harus terkotak-kotakkan akibat perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan, unsur demokratis dilekatkan sebagai salah satu watak ruang publik karena harus dapat dijangkau (aksesibel) bagi warga dengan berbagai kondisi fisiknya, termasuk para penderita cacat tubuh maupun lansia.

b. Ruang Terbuka Hijau

Pengertian RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian RTH adalah :

“Ruang Terbuka Hijau adalah *arae* memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alami ataupun sengaja ditanam. Keberadaan RTH merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal1)”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang RTII kawasan perkotaan disebutkan bahwa RTII kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian: (1). Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang

mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” (Purnomohadi, 1995).

Ruang Terbuka tidak harus ditanami tumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti alun-alun. Tanpa ruang terbuka apalagi RTH, maka lingkungan kota akan menjadi gersang, kota menjadi sebuah pulau panas (*heat island*) yang tidak sehat, tidak nyaman.

Ruang terbuka yang disebut Taman Kota (*park*), yang berada di luar atau di antara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah RTH kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami pepohonan maupun tanaman, sebagai penutup permukaan tanah. Tanaman produktif berupa pohon berbuah dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.

c. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun

RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain.

Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai ciri khas sebuah daerah (*landmark*) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis.

RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi *planologis* dapat

berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH *privat* (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

d. Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- 1) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, serta penahan angin. Termasuk fungsi utama (*intrinsik*).
- 2) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian.
- 3) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

a) Fungsi estetika:

- (1). Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: *lansekap* kota secara keseluruhan.
- (2). Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- (3). Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- (4). Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara *area* terbangun dan tidak terbangun.

b). Manfaat RTH berdasarkan fungsinya

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi 'alami' ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Maka dari itu dibagi menjadi dua yaitu :

- (1). Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- (2). Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah,

pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Dalam hal ini RTH bermanfaat sebagai 'paru-paru' kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi udara. Pada siang hari dengan adanya RTH, maka secara alami udara panas akan terdorong ke atas, dan sebaliknya pada malam hari, udara dingin akan turun dibawah tajuk pepohonan. Pohon adalah pelindung yang paling tepat dari terik sinar matahari, di samping sebagai penahan angin kencang, peredam kebisingan dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tiupan angin kencang di 'atas' kota tanpa tanaman, maka polusi udara akan menyebar lebih luas dan kadarnya pun akan semakin meningkat. Namun demikian, cara penanaman tetumbuhan yang terlalu rapat pun, menyebabkan daya perlindungannya menjadi kurang efektif. Angin berputar di 'belakang' kelompok tanaman, sehingga dapat meningkatkan polusi di wilayah ini. Penanaman sekelompok tumbuhan dengan berbagai karakteristik fisik, di mana peletakan dan ketinggiannya pun bervariasi, merupakan faktor perlindungan yang lebih efektif.

RTH sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri,

termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. RTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup, melalui bunga, buah maupun bentuk fisik tegakan pepohonannya secara menyeluruh. Kelompok tetumbuhan yang ada di antara struktur bangunan-kota, apabila diamati akan membentuk perspektif dan efek visual yang indah dan teduh menyegarkan (khususnya di kota beriklim tropis).

5. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalan. Jalur hijau jalan merupakan daerah hijau sekitar lingkungan dan permukiman atau sekitar kota dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan dan memperthankan daerah hijau atau daerah resapan air hujan. Jalur hijau jalan atau daerah sisi jalan yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan.

Dijelaskan fungsi tanaman pada jalan adalah untuk mengisi ruang yang membatasi anatar jalan dengan bagian lain yang ditempatkan mengikuti alaur jalan dan merupakan bagian dalam sistem jaringan jalan, sehingga tanaman menjadi pagar alami pada jalan (Harris dan Dines, 1988). Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman agar memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat.

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan yang dilengkapi dengan RTH dan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem *pedestrian* yaitu:

- 1). Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada *lansekap* untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- 2). Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan *pedestrian*, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang.

b. Karakter fisik, meliputi:

- 1). Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- 2). Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

c. Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan

Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan RTH dapat dilakukan oleh beberapa aktor dalam manajemen perkotaan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam hal ini bentuk-bentuk pengelolaan RTH yang dilakukan oleh aktor manajemen perkotaan antara lain adalah sebagai berikut (Nurhapy, 2008) :

- a. Peran pemerintah dalam mengelolah RTH :
 - 1) Memberikan penyuluhan kepada semua pihak tentang pentingnya fungsi dan keberadaan RTH.
 - 2) Merencanakan RTH baik sebagai bagian dari RTRW kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Hijau (RTH), ataupun rencana tata ruang lainnya.
 - 3) Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.
 - 4) Memelihara RTH sebagai salah satu komponen peningkat daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.
 - 5) Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan RTH.
 - 6) Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan terbangun.
 - 7) Program RTH termasuk aspek pembiayaan dan pelaku/instansi pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.

8) Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban RTH yang tidak berada di bawah wewenang langsung pemerintah daerah kota namun pemerintah tingkat provinsi atau pusat.

b. Peran masyarakat dalam mengelolah RTH antara lain :

- 1) Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tidak menebang pohon.
- 2) Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan.
- 3) Ikut mengawasi pemeliharaan dan keberadaan RTH.
- 4) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH.
- 5) Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH.
- 6) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH.

c. Peran Swasta dalam mengelolah RTH :

- 1) Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tidak menebang pohon.
- 2) Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH.
- 3) Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.

- 4) Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan, perdagangan, jasa, serta perkantoran.
- 5) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH.
- 6) Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.

7. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007 adalah :

a. Taman Kota

Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Menurut pendapat Karyono (2005), taman kota harus nyaman secara *spasial* atau keruangan, dimana warga kota dapat menggunakannya untuk aktivitas informal sehari-hari seperti istirahat, duduk, bermain dan lainnya. Untuk itu perlu disediakan sarana atau prasarana untuk kebutuhan misalnya bangku, ruang terbuka, toilet umum, dan lainnya. Taman kota juga perlu mempertimbangkan kenyamanan akibat kebisingan kota dengan penanaman tumbuhan yang dapat membantu mengurangi polusi suara kendaraan bermotor. Kota dipertimbangkan mampu mengurangi ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh iklim setempat dan dari aspek kenyamanan visual, taman perlu ditata indah dan secara estetika baik.



Gambar 2.2 Taman Kota di Pulau Nunukan

b. Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (sumber: www.ditjenphka.go.id).



Ket: Taman Nasional Kayan Mentarang(Kiri), Taman Nasional Kepulauan Togean, Gorontalo. (kanan)

Gambar 2.3 Taman Wisata Alam

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumber daya alam antara lain seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.




Ket: Jawa Timur Park (kiri), Taman Rekreasi Linggajati . (kanan)

Gambar 2.4 Taman Rekreasi

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.



Sumber : Permen PU No.05/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan

Gambar 2.5 Taman Lingkungan dan Permukiman

e. **Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial**

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, kawasan parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.



Gambar 2.6 Taman Lingkungan Perkantoran Bupati Nunukan

f. Hutan kota

Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan luas minimal sebesar 0.25 Ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu).

Hutan kota berfungsi memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.



Gambar 2.7 Hutan Kota Nunukan

g. Pemakaman umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.



Gambar 2.8 Pemakaman San Diego Hills di Cikarang Jawa Barat

h. Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.



Gambar 2.9 Lapangan Golf dan Komplek Kawasan Olahraga

i. **Jalur pengaman jalan, median jalan, dan pedestrian**

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralkan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.



Gambar 2.10 Pedestrian Koridor Jalan Thamrin –Sudirman Jakarta

8. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan adalah usaha untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman tersebut. Pemeliharaan dapat dilakukan pada *hard material* maupun *soft material* pemeliharaan sebagai bagian dari industri lanskap yang menangani dan memelihara kondisi tapak agar selalu tampak seperti yang diharapkan secara estetik dan menyenangkan dengan lingkup tanggung jawab pada manajemen, pengetahuan penanganan tanaman dan elemen lanskap lainnya. Pelaksanaan Fisik Pelaksanaan fisik meliputi pekerjaan pengukuran dan pematokan, pengolahan tanah, pelaksanaan *soft material* dan pelaksanaan *hard material* dan pemeliharaan (Rachman, 1984).

Pelaksanaan fisik merupakan tahap pekerjaan lanskap yang dilaksanakan oleh penerima pekerjaan di lapangan dimana jenis, lokasi, volume dan persyaratan lain telah ditetapkan sebelumnya pada pelaksanaan administrasi. Lebih lanjut Arifin dan Nurhayati (2005) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan fisik dan pemeliharaan ideal. Pemeliharaan ideal adalah jenis pemeliharaan untuk mempertahankan tujuan dan fungsi dibuatnya taman atau jenis lainnya. Pemeliharaan ini dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan penggunaan lahan. Pemeliharaan fisik meliputi pemeliharaan elemen keras maupun elemen lunak (tanaman).

9. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai RTH telah dilakukan oleh beberapa penulis terdahulu melalui kajian tesis dengan mengambil studi kasus di beberapa daerah. Penelitian mengenai pemeliharaan RTH masih agak sulit ditemukan. Peneliti mencoba mengambil beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai dasar penentuan kerangka berfikir peneliti dalam melaksanakan kajian. Penelitian mengenai RTH telah banyak dibahas di dalam beberapa kajian terdahulu sebelum penelitian ini dengan berbagai sudut pandang dan permasalahan. Oleh karena itu rujukan penelitian sebelumnya yang digunakan adalah :

- a. Penelitian Pertama yang berjudul "Pengolahan Lanskap Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru". Oleh Armis (2011). Penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terhadap RTH Kota Pekanbaru dan melibatkan beberapa pihak ketiga. Pemeliharaan yang dilaksanakan dengan system tim pemeliharaan khusus (*specialized maintenance crew*). Kegiatan pemeliharaan didasarkan pada keahlian tertentu pegawainya. Keahlian pegawai ini dapat dilihat dari keterampilan pekerja seperti keahlian melaksanakan pemotongan rumput, keahlian penyiraman taman, keahlian penataan taman, dan keahlian dalam pemupukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem swakelola yang diterapkan oleh Kota Pekanbaru dalam mengelola RTH dinilai tepat sasaran. Hal ini terbukti dari pencapaian Kota Pekanbaru sebagai kota peraih

penghargaan adipura sebanyak 6 kali. Penelitian ini menjadi relevan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena tujuan penelitian ini sama untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman.

- b. Penelitian kedua adalah tesis yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Penataan RTH pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta)”. Oleh Kurniati 2007. Penelitian ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan RTH oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan RTH, di antaranya sumberdaya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Pelaksanaan kebijakan RTH Provinsi DKI Jakarta belum maksimal karena tidak ada peningkatan RTH yang signifikan, yaitu hanya 9% dari target pencapaian 13,94%. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH termasuk peningkatan koordinasi antar instansi dalam rangka pengelolaan RTH.
- c. Penelitian ketiga merujuk pada tesis yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan RTH Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng” Penelitian ini membahas tentang RTH, baik RTH Publik maupun RTH Privat, yang memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu

fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui luas dan rancangan pengembangan RTH yang sesuai dengan aturan dan mengetahui penyebab pengelolaan RTH kurang berhasil serta untuk mengetahui alternatif kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan RTH. Dari rujukan penelitian di atas tidak jauh berbeda dengan kajian dalam penelitian ini yang membahas mengenai Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Propensi Kalimantan Utara (Kajian Dalam Upaya Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan). Kerangka dasar berfikir sama dengan peneliti dalam penelitian yang dirujuk. Bahwa dalam pembangunan suatu kota harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan ekologi serta pentingnya unsur masyarakat dalam menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan penataan ruang khususnya kebijakan mengenai pemeliharaan RTH. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan kajian pada aspek Kebijakan Penataan Ruang yang ditinjau dari Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

Tabel 2.2
Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan penulis

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	R.Ronal D Armis 2011	Pengelolaan <i>Landscape</i> Jalur Hijau Kota Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru	Untuk merawat serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman.	Fokus penelitian tentang kualitas pelayanan, Dan kebutuhan ruang terbuka hijau peningkatan resapan air	Metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, analisis data menggunakan Indeks kepuasan masyarakat.
2	Ratna Diah Kurniati	Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta) (Tesis, 2007)	Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi Kebijakan	Fokus penelitian tentang kualitas pelayanan, Dan kebutuhan ruang terbuka hijau	Metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, analisis data menggunakan Indeks kepuasan masyarakat.
3	A.Rahman Mappangaja	Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan RTH Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Tesis, 2011)	-Mengetahui luas dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan aturan. - mengetahui penyebab pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang berhasil. - Mengetahui alternatif kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fokus penelitian tentang kualitas pelayanan, Dan kebutuhan ruang terbuka hijau peningkatan resapan air	Metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, analisis data menggunakan Indeks kepuasan masyarakat.
4	Saharuddin tahun 2016	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Upaya Pemeliharaan RTH Pulau Nunukan)	-Untuk merawat RTH di Kabupaten Nunukan menjadi indah serta mempertahankan suatu taman sehingga dapat tetap terjaga keindahannya dari fungsi taman.	Fokus penelitian tentang kualitas pelayanan, Dan kebutuhan ruang terbuka hijau peningkatan resapan air	Metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data, analisis data menggunakan Indeks kepuasan masyarakat.

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2016

d. Kerangka Berfikir

Peneliti akan menggambarkan skema kerangka pemikiran yang menyangkut Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Upaya Pemeliharaan RTH Pulau Nunukan). Fungsi dari kerangka pemikiran ini adalah untuk mempermudah membaca mengenai alur dari permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Penataan Ruang ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan Kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel adalah :


1). Isi kebijakan:

- a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumberdaya yang dihasilkan.

2). Konteks implementasi:

- a) Kekuasaan,kepentingan,dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan/ implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan/ implementasi Kebijakan penataan ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.



Gambar 2.11. Kerangka Berfikir

Konsep Operasional


Konsep operasional dari penelitian ini adalah penjelasan dan peristiwa atau tingkah laku yang diamati, baik yang telah diungkapkan guna dapat menciptakan ide-ide abstrak yang umum sebagai landasan operasional.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis merumuskan yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam upaya Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah sebagai berikut :

1. RTH adalah Kawasan Terbuka sebagai ruang atau area terbuka dalam kota yang ditumbuhi tanaman baik berupa pohon besar, semak, perdu, maupun rumput.
2. Pengelolaan RTH merupakan salah satu usaha untuk melakukan kegiatan Pemeliharaan RTH di lingkungan masing-masing baik dilakukan oleh orang maupun badan
3. Taman RTH dengan segala kelengkapan yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota serta RTH dalam bentuk jalur hijau tepi jalan atau ditengah jalan (median jalan) termasuk dari Jalur Hijau Jalan.
4. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya

melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk penghijauan.

5. Pengelolaan RTH di Kabupaten Nunukan menjadi tanggung jawab bersama anatar pemerintah Kabupaten, masyarakat dan swasta sebagaimana yang dimaksud tersebut :
 - a. Jalur Hijau Taman milik pemerintah dipelihara dan dikelola oleh pemerintah
 - b. Taman yang ada di pekarangan Rumah, Perkantoran, Hotel / Penginapan, Rumah Makan / Restoran, Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Rumah Susun serta Rumah Ibadah di kelolah oleh masing-masing pemilik. Bagi setiap penyelenggara kegiatan pembangunan diwajibkan untuk berpartisipasi terhadap penghijauan kota dengan menyediakan RTH di dalam persilnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam, maka dari itu penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif tertentu, dan peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Hakikat penelitian kualitatif menurut Moleong (2010: 6) adalah:

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Lebih lanjut Sugiyono (2008:15) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara proposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”.

Seiring dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) mengemukakan Penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).

Penelitian kualitatif (Moleong,2010:7) berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data, secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antar peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memungkinkan peneliti fokus ke dalam permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti yang kemudian digambarkan kedalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada pendapat para ahli di atas, penulis memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk penulis meneliti secara fokus dan mendalam mengenai permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
2. Proses penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan tentang RTH.
3. Keefektifan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
4. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
5. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi hambatan dalam pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

Sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penelitian kualitatif dapat menciptakan suatu hal baru dalam berbagai hal sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan selama penelitian berlangsung. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini dilakukan untuk meneliti suatu objek, suatu kondisi yang bertujuan untuk membuat deskripsi / gambaran secara sistematis terhadap masalah yang sedang dikaji. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata (2006:72) yang menyatakan bahwa:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi”.

Peneliti memandang metode ini sangat tepat untuk digunakan dalam

penelitian yang akan dilakukan. Peneliti memilih metode ini karena dapat menggambarkan secara luas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menyatukannya menjadi padu mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran karena instansi ini yang bersentuhan langsung dengan program Pemeliharaan RTH.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2016. Dalam tahap pra penelitian penulis melakukan persiapan penelitian yang diperlukan sebelum terjun ke dalam kegiatan penelitian. Penyusunan rancangan penelitian, pertimbangan masalah yang menjadi fokus penelitian, dan pengurusan perijinan merupakan kegiatan tahap pra penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan di lapangan.

E. Sumber Informan

Dalam Penelitian Kualitatif, informan ditentukan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Menurut Moleong (2007) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang *relative* singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik *Purposive* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan dalam pedoman wawancara. Sesuai dengan pertimbangan – pertimbangan maka target yang akan dijadikan Informan dalam melengkapi data penelitian analisis dan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Upaya Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan) ini yaitu diantaranya:

1. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana kebijakan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
2. Kepala seksi Pertamanan selaku pelaksana teknis didalam Pelaksanaan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.
3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai salah satu sumber data berkaitan dengan Pola Ruang Kabupaten Nunukan.
4. Koordinator Pengawas Taman dan Anggota Tim Pengawasan pada Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, sebagai pengawas pekerja yang

mengarahkan pekerja taman bagaimana cara memelihara RTH di lapangan dengan baik.

5. Masyarakat setempat termasuk wakil dari RT yang merasakan dampaknya dengan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kualitatif peneliti sebagai alat untuk mengungkap data dari sumber, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2010:163):

Alat pengumpulan data dalam kualitatif adalah peneliti itu sendiri dalam mengungkap sumber data (responden) secara mendalam dan bersifat radikal, sehingga diperoleh data yang utuh tentang segala pernyataan yang disampaikan sumber data. Sedangkan yang menjadi instrumen pembantu adalah berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis bertindak sebagai instrument utama (*Key instrument*) dengan cara terjun langsung ke lapangan dan menyatu dengan sumber data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, dimana peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian saat penelitian dilakukan. Nasution dalam Sugiyono (2012: 64) menyatakan bahwa:

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Sejalan dengan pendapat Basrowi dan Suwandi (2008:94) yang menyatakan bahwa “observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observasi”. Oleh karena itu objektif seorang peneliti dalam hal kegiatan observasi ini sangat diutamakan. Lebih lanjut Basrowi dan Suwandi (2008: 94) mengemukakan bahwa:

Observasi ini dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yakni tinggal di lokasi penelitian dalam waktu yang relatif lama, sehingga mengetahui secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat dalam hal yang diteliti.

Merujuk pada pendapat di atas, melalui observasi, penulis mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan data lebih mendalam, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul secara menyeluruh. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan proses terjadinya kegiatan.

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat (Satori dan Aan,2012: 106).

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

langsung dengan maksud melakukan pengamatan terhadap segala proses yang terjadi secara langsung di lapangan. Observasi langsung juga dapat disebut dengan observasi partisipatif, artinya peneliti terjun secara langsung ke dalam situasi dan kondisi dari subjek penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012: 310) yang mengatakan bahwa:

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Pengamatan langsung rencananya akan dilakukan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, aktivitas lingkungan dan masyarakat. Dari hasil pengamatan secara langsung terdapat jenis data yang diperoleh yaitu Pengamatan terhadap Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berkaitan dengan :

- a. Kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya pemeliharaan RTH
- b. Proses penyusunan kebijakan dalam upaya pemeliharaan RTH
- c. Keadaan RTH di Pulau Nunukan saat ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan berdialog yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber data, ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber data. Menurut Moleong (2010:186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Sedangkan menurut Esterberg dalam Sugiyono

(2012: 72) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Stainback (dalam Sugiyono 2012:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Sejalan dengan yang dikemukakan pendapat Sugiyono (2012:72) bahwa:

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, dengan maksud untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber dan mendalam. Kepala Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, kepala Bidang Penataan Ruang, Kepala Seksi Pertamanan dan unsur masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara leluasa atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kasus yang dialaminya, demikian pula sumber data yang lainnya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah berupa kegiatan mengumpulkan berbagai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah, baik itu catatan, buku, agenda dan foto. Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2007:217) dokumen sering digunakan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti berikut ini:

- a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks
- d. Record relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak relative sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian.
- f. Hasil kajian isi akan membuat kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu hal yang diselidiki.

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah, baik berupa catatan, agenda, foto, surat kabar dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah melakukan pencatatan tentang bukti fisik proses penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.


G. Alat Analisis Data

Peneliti ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan suatu pengamatan serta penilaian sekelompok manusia dengan cara mengikuti alur peristiwa secara kronologis dan sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat baik yang diungkapkan secara lisan maupun ditunjuk dalam sikap atau perilaku mereka (Moleong, 1991:5).

Proses pengolahan data bergerak antara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasakan masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian. Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:20) dengan model interaktif sebagai berikut :

Bagan 3.1

Model Interaktif Milles dan Huberman (1992 :20)



Keterangan :

1. Reduksi data, sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.


2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan / verifikasi, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan yang dikonfigurasi secara utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu teman dalam seperangkat data yang lain.

Analisa data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian tahapan prosedur pengolahan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara dan telaah dokumen.
2. Transkrip data. Pada tahap ini, peneliti mengubah catatan peneliti kebentuk tulisan
3. Pembuatan koding. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dengan teliti. Pada bagian ini peneliti mengkode data yang telah ditranskrip berdasarkan variabel yang akan dibahas.
4. Kategorisasi data. Setelah membuat koding, maka langkah selanjutnya peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-

konsep kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori.

5. Triangulasi. Tahap berikutnya adalah melakukan proses *Check and recheck* antara suatu sumber dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini bisa menjadi beberapa kemungkinan, yaitu: Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber sangat bertolak belakang dengan sumber lain.
6. Kesimpulan dibuat setelah peneliti menganggap bahwa data penelitian sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketupangtindihan (*redundam*).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Pembentukan Kabupaten Nunukan diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,5 km², Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pintu gerbang internasional Indonesia di lintang utara bagian tengah karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak dan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur). Dengan posisi yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai cermin dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas atau antar negara, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian khusus, terutama terhadap penanganan berbagai permasalahan yang timbul yang terkait dengan eksistensi wilayah perbatasan.

Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara 115°33'00'' sampai dengan 118°03'00'' Bujur Timur dan 3°15'00'' sampai dengan 4°24'00'' Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut:


- Batas Utara : Malaysia Timur - Sabah
- Batas Timur : Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Batas Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
- Batas Barat : Malaysia Timur – Serawak

Sejak Tahun 2011 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi dalam 16 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan, dimana 14 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak). Untuk itu lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Krayan	1.834,74 Km ²
2.	Krayan Selatan	1.757,66 Km ²
3.	Lumbis	290,23 Km ²
4.	Lumbis Ogong	3.357,01 Km ²
5.	Sembakung	1.764,96 Km ²
6.	Nunukan	564,50 Km ²
7.	Sei Menggaris	850,48 Km ²
8.	Nunukan Selatan	181,77 Km ²
9.	Sebuku	1.608,48 Km ²
10.	Tulin Onsoi	1.513,36 Km ²
11.	Sebatik	51,07 Km ²
12.	Sebatik Timur	39,17 Km ²
13.	Sebatik Tengah	47,71 Km ²
14.	Sebatik Utara	15,39 Km ²
15.	Sebatik Barat	93,27 Km ²
16.	Sembakung Atulai	277,72 Km ²
Jumlah		14.247,50 Km ²

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah RTRW Kabupaten Nunukan 2012 - 2032



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan

2. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Nunukan memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 1500 meter di atas permukaan laut (dpl). Kriteria ketinggian dibagi dalam enam kriteria, yaitu antara 0-25 m dpl, 25-100 m dpl; 100-500 m dpl; 500-1000 m dpl; 1000-1500 m dpl; dan 1500 - 2000 m dpl dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0-25 m dpl terdapat di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Simenggaris dan Kecamatan Sembakung.
- b. Ketinggian 25-100 m dpl terdapat di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan daratan, Pulau Kalimantan kecuali Kecamatan Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan. Ketinggian 25-100 m dpl menempati lebih dari 50 % wilayah kecamatan Nunukan dan Sebatik. Ketinggian 25-100 m dpl di daratan Pulau Kalimantan terletak di wilayah perkampungan/ permukiman dan wilayah perkebunan kelapa sawit. Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atulai

termasuk wilayah dataran dan cekungan, lebih dari 90 % wilayahnya mempunyai ketinggian kurang dari 100 m dpl.

- c. Ketinggian 100-500 m dpl terdapat pada hampir semua kecamatan. Ketinggian 100-500 m dpl mencakup lebih dari 15 % dari luas Pulau Nunukan dan Sebatik. Wilayah ketinggian ini masih didominasi penutup lahan hutan.
- d. Ketinggian 500-1000 m dpl terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai
- e. Ketinggian > 1.000 meter dpl terletak di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Krayan Selatan. Terutama di wilayah perbatasan bagian barat dengan Negara Serawak, Malaysia dan perbatasan bagian utara dengan Negara bagian Sabah, Malaysia.

Tabel 4.2 Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Ketinggian Daerah Kabupaten Nunukan (ha)


No.	Ketinggian (mdpl)	Sebaran	Luas
1	0-25	Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kec. Sembakung dan Sembakung Atulai	378,769
2	25 -100	Pulau Nunukan dan Sebatik, Kec. Simenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis ogong	180,204
3	100-500	Pulau Nunukan dan Sebatik, Kec. Simenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis ogong	282,086
4	500 - 1.000	Terutama di Kecamtan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi	310,602
5	1.000-1.500	Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan, Krayan Selatan	272,811
6	>1.500	Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan, Krayan Selatan	1,896
Jumlah			1,424,750

Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan 2012 - 2032

Kemiringan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat bervariasi, yang secara umum dikategorikan kedalam 6 (enam) kelas kemiringan, yaitu :

- Kemiringan 0-2 % : datar
- Kemiringan 2-8 % : landai
- Kemiringan 8-15 % : agak landai
- Kemiringan 15-25 % : agak curam
- Kemiringan 25-40 % : curam
- Kemiringan >40 % : sangat curam

Wilayah Kabupaten Nunukan mempunyai kemiringan tanah dari 0 sampai lebih dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan tanah wilayah Kabupaten Nunukan berkorelasi positif dengan ketinggian. Makin tinggi letak suatu hamparan maka kemiringannya semakin terjal. Luas kemiringan lahan di Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%) seluas 86.723 Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%) seluas 125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 502.054 Ha.



Gambar 4.2 Peta Kelerengan Kabupaten Nunukan

3. Tipologi Luas Penggunaan Lahan

Pada tabel selanjutnya terlihat bahwa jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan hanya 8 (delapan) jenis, dan yang paling besar luasannya adalah kombinasi Podsolik/Regosol yaitu sebesar 410.486 atau 28,79 %, umumnya terdapat di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis. Kebalikannya, jenis tanah yang paling sedikit, terdapat adalah kombinasi Alluvial/Gambut, yaitu sebesar 50.898 Ha atau sebesar 3,7 % dari luas wilayah.

Mengingat ketinggian wilayah yang ada jenis tanah alluvial hampir keseluruhannya terdapat di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebuku dan Sembakung. Kombinasi Aluvial/Gambut hanya terdapat di Kecamatan Lumbis dengan luasan 837 Ha, sedangkan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan tidak terdapat sama sekali.

Tabel 4.3. Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Jenis Tanah Kabupaten Nunukan (Ha)

Jenis Tanah	Nunukan	Sebatik	Sebuku	Sembakung	Lumbis	Krayan	Krayan Selatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Latosol	834	595	47.357	19.700	28.628	13.102	39.023	149.239
Podsolik	28.700	14.023	87.574	4.646	49.018	23.453	4.916	212.330
Podsolik/Latosol	35.016	4.802	38.063	1.206	2.481	25.980	23.294	130.842
Podsolik/Regosol	14.697	0	68.496	0	97.661	121.219	108.413	410.486
Lithosol	0	289	12.002	0	184.128	0	0	196.419
Organosol	18.608	0	32.481	113.530	1.797	0	0	166.416
Alluvial/Gambut	3.108	3.397	16.274	27.282	837	0	0	50.898
Alluvial	58.714	1.555	13.243	39.226	0	0	0	112.738
Jumlah	159.677	24.661	315.490	205.590	364.550	183.754	175.646	1.429.368

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.

Keterangan :

- Lithosol** Tanah mineral yang ketebalannya 20 cm atau kurang. Di bawahnya terdapat batuan keras yang padu
- Alluvial** Tanah berasal dari endapan baru dan berlapis-lapis, bahan organik jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya terdapat epipedon ochrik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari 60%
- Latosol** Tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, remah sampai gumpal, gembur, warna tanah seragam dengan batas-batas horison yang kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm). kejenuhan basa kurang dari 50%, umumnya mempunyai epipedon kambrik dan horison kambik
- Podsolik** Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan kejenuhan basa kurang dari 50%, tidak mempunyai horison albik.
- Regosol** Tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.
- Organosol** Tanah organik (gambut) yang ketebalannya lebih dari 50 cm


4. Karakteristik Penggunaan lahan

Penggunaan Lahan di kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah hutan sebesar 70% dari luas wilayah, selain terdapat juga lahan persawahan (2,85 %), dan permukiman (0,07%). Untuk lebih jelasnya rincian penggunaan lahan dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penggunaan Lahan Di kabupaten Nunukan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Bakau	1,982.69	0.14
2	Belukar	50,396.16	3.54
3	Hutan	1,004,913.42	70.53
4	Hutan Tanaman Industri	18,476.57	1.30
5	Kebun	71,697.88	5.03
6	Sawah	40,557.68	2.85
7	Tambak	11,138.10	0.78
8	Rawa	189,244.96	13.28
9	Sungai	28,524.71	2.00
10	Pertambangan	40.03	0.00
11	Jalan	205.04	0.01
12	Danau	10.39	0.00
13	Dermaga	9.29	0.00
14	Pemukiman	996.30	0.07
15	TPU	3.54	0.00
16	Taman	9.17	0.00
17	Lainnya	6,544.10	0.46
Jumlah		1,424,750	100.00

Sumber : Interpretasi Peta Citra, 2013 & RTRW Kabupaten Nunukan 2012 – 2032




Gamabar 4.3. Peta Penggunaan Lahan

Selain lahan persawahan dan lahan non sawah. Kabupaten Nunukan mempunyai Luas kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dengan luas lahan 167.428 hektar, termasuk taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 356.819 hektar dan kawasan hutan 431.207 hektar serta kawasan Budidaya Non Kehutanan 470.914 hektar. Dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Ha)

Uraian	Luas Lahan
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	470.914
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	431.207
Hutan Lindung (HL)	167.428
Taman Nasional “Kayan Mentarang” (TNKM)	356.819
Jumlah	1.426.368

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan



Grafik. 4.1. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan tahun 2009

Sesuai dengan hasil wawancara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan mengenai potensi RTH di Kabupaten Nunukan terkait dengan kawasan taman nasional krayan mentarang dengan luas penggunaan lahan 25%, kawasan budidaya non kehutanan luas penggunaan lahan 33%, hutan lindung luas penggunaan lahan 12% dan kawasan budidaya hutan luasan penggunaan lahan 30% hal tersebut mencakup bahwa wilayah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Terkait dengan penggunaan lahan tersebut mengenai penyediaan luasan RTH dari hasil kutipan wawancara Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan. pada tanggal 10 April 2016.

Bahwa untuk peningkatan terhadap luasan RTH di Kabupaten Nunukan khususnya di kawasan Pulau Nunukan sangat sulit untuk di tingkatkan yang mana diketahui bahwa Pulau Nunukan sekarang ini sudah terlanjur banyak bangunan masyarakat yang terbangun dan rata-rata melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tanpa memikirkan akan ketersediaan RTH privat pada halaman bangunan tersebut maka dari itu pemerintah sendiri kedepannya akan kesulitan untuk mencari lokasi RTH yang akan dikembangkan sebagai kawasan RTH.

Dalam hal melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dengan peningkatan terhadap luasan dan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan maka Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang akan menjadikan suatu acuan dalam proses penyusunan kebijakan penataan ruang kota dikabupaten adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang mempengaruhi perkembangan kota di kemudian hari yaitu dengan terpeliharanya RTH dikawasan perkotaan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan pada kutipan wawancara pada tanggal, 10 April 2016.

Untuk mencapai suatu tujuan perkotaan yang bersih indah dan sehat maka diperlukan suatu pemerintah yang amanah, pemerintahan yang baik dan selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ditandai dengan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Sejalan dengan Misi dari Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran”. Bahwa tujuan dari penataan ruang kota seharusnya disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, karakteristik wilayah (Potensi, masalah, isu strategis), serta peran dan fungsi kota agar penataan ruang kota dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota di kemudian hari.

Tekait pernyataan tersebut Visi dan Misi Kabupaten Nunukan yaitu :

Terwujudnya masyarakat Nunukan yang maju, aman, damai, adil, dan bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI

Misi Kabupaten Nunukan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan IPTEK.
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana publik, energi, sistem transportasi dan optimalisasi tata ruang
5. Mewujudkan daerah perbatasan yang Maju dan Mandiri.
6. Mewujudkan pembangaunan yang berwawasan lingkungan
7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan HAM.

5. **Gambaran umum Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran**

a. **Dasar Pembentukan Organisasi**

Dasar pembentukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan merupakan unsur Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003, Tugas Pokok dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan serta melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan kota, pertamanan bangunan perkantoran, pertamanan daerah pemukiman, penataan pertamanan tempat-tempat rekreasi, pengelolaan pemeliharaan/ perawatan sarana mobilitas persampahan, sarana pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;
- 3) Melakukan penyiapan rencana dan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan operasional kebersihan, peningkatan penataan keindahan pertamanan kota dan peningkatan pemeliharaan/ pengembangan lahan pemakaman umum;

- 4) Melakukan pelaksanaan pembuangan/pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan MCK serta membersihkan jalur-jalur jalan umum, dan parit/drainase;
- 5) Melaksanakan pembibitan, pengujian dan pengadaan tanaman, pembangunan taman, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertamanan;
- 6) Melakukan pengumpulan data dan meneliti keadaan serta sarana-sarana kebersihan, perawatan dan kelengkapan serta melakukan bimbingan dan pengolah data statistik untuk keperluan pembinaan dan pemeliharaan;
- 7) Melaksanakan pengadaan dan perawatan lampu-lampu taman dan lampu penerangan jalan ;
- 8) Melakukan pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi atas penyeimbangan dan pemeliharaan pemakaman:
- 9) Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- 10) Pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah.

Sejalan dengan berkembangnya Pemerintahan Kabupaten Nunukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan berubah nama menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan Visi dan Misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Nunukan yang Bersih, Indah dan Tanggap Bencana Kebakaran”.

Sebagai tindak lanjut Visi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran maka misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran DKPPK yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparat Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
2. Meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam budaya bersih.
3. Meningkatnya pelayanan dibidang pertamanan dan keindahan kota.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tanggap bencana kebakaran.

b. Tugas dan Fungsi DKPPK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, pasal 57 tentang Tugas Pokok Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran ;
- 3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan;
- 4) Perumusan ,Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang Pertamanan dan Pemakaman;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran;
- 6) Pembinaan Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- 7) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi DKPPK

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 pasal 59, Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan
 2. Kasubbag Umum
 3. Kasubag Keuangan
- c. Kepala Bidang Kebersihan
 1. Kasi Penanganan Kebersihan Lingkungan
 2. Kasi Penaganan Bantaran Sungai/TPA Sampah

- d. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - 1. Kasi Pertamanan
 - 2. Kasi Pemakaman
 - 3. Kasi PJU dan Keindahan Kota
- e. Kepala Bidang Pemadam kebakaran
 - 1. Kasi Pencegahan Kebakaran
 - 2. Kasi Pemadam Kebakaran
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kepala UPTD

Tabel 4.6. Jumlah Staf Pengawas dan Pekerja

No	Uraian	Jumlah Staf Pengawas dan Lapangan			Jumlah	Ket
		Staf	Pengawas	Lapangan		
1.	CPNS dan PNS	32	-	64	96	
2.	Honorer (Sekretariat dan Bidang)	68	-	-	68	Semua staf yang ada disekretariat dan bidang
3.	Honorer Bidang Kebersihan	-	22	232	254	
4.	Honorer Bidang dan Pertamanan Pemakaman	-	16	122	138	
	Pertamanan Pemakaman	-	10	61	71	
	PJU	-	3	24	27	
	Reklame	-	2	-	2	
5.	Honorer Bidang Pemadam Kebakaran	-	-	253	253	
	JUMLAH	100	53	756	909	

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari pegawai negeri sipil 96 orang, honorer sekretariat 68 orang, honorer bidang kebersihan 254 orang, honorer bidang pertamanan 138 orang, Pemakaman 71 orang, PJU 27 orang, reklame 2 orang, honorer bidang pemadam kebakaran 253 orang.

B. Hasil Penelitian

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang terlibat dalam pemeliharaan RTH

Dalam sebuah kebijakan ada berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam implementasi akan melibatkan banyak kepentingan dan kepentingan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaannya, baik itu mendukung maupun menghambat proses implementasinya.

Seperti dijelaskan sebelumnya kebijakan dalam upaya pengelolaan pemeliharaan RTH dicetuskan berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka pengelolaan RTH. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan pemanfaatan ruang terkait dengan kebijakan penataan ruang dalam implementasi pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan dengan luasan perkotaan sekitar 3.638 Ha dengan RTH di Pulau Nunukan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan mempunyai Luas = 254.66 Ha dipersentasikan baru mencapai sekitar 7% dengan berjalannya pemeliharaan berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah tentang pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan mengalami peningkatan luasan RTH publik sebesar 328.55 Ha, dipersentasikan mencapai peningkatan sekitar 9,03% artinya implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya memelihara RTH sesuai dengan perda Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di Pulau Nunukan mengalami peningkatan. RTH Publik dengan target sesuai dengan amanat dari Undang - undang nomor 26 tahun 2007 sekitar 20%, yang menjadi hambatan dalam hal ini sehingga RTH di Pulau Nunukan belum mencapai 30% dari luas

wilayah perkotaan dipengaruhi akibat kurangnya dari tenaga yang profesional yang melaksanakan pemeliharaan RTH, serta kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan mengenai sumber daya manusia, kurangnya anggaran, dan kurangnya sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu RTH di perkotaan. Menurut Wahab (2008:47) bahwa pembuat kebijakan publik yang merupakan pejabat publik selayaknya memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik (*public good*).

Melihat kenyataan dalam implementasi kebijakan dalam upaya pengelolaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, maka yang berkepentingan dalam hal ini selain dari pemerintah juga termasuk masyarakat Pulau Nunukan yang memerlukan RTH untuk mendapatkan kenyamanan terhadap lingkungan yang sehat, indah, bersih dan kota yang tertata bagus sesuai dengan harapan dalam Visi dan Misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran termasuk berkepentingan dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan RTH dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran serta meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan dalam budaya bersih dan Meningkatkan kinerja pegawai dibidang pertamanan dan keindahan kota serta kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu RTH diwilayah perkotaan.

Sejalan dengan misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Kepala Dinas dalam hal terkait mengenai

kepentingan yang melatar belakangi kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan disampaikan pada hasil wawancara pada tanggal, 25 April 2016 menyatakan hal tersebut:

Bahwa dalam menentukan suatu kabupaten yang sehat itu perlu adanya suatu RTH, dan kita ketahui RTH ini sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat yang nyaman dan sehat. Terkait dengan yang berkepentingan yang melatar belakangi pelaksanaan pemeliharaan RTH adalah hampir semua *stakeholder* namun dari sisi pemerintah yang berkepentingan termasuk Bupati Nunukan yang mengharapkan wilayahnya menjadi hijau, maka dari itu pemeliharaan RTH sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Perlu juga dijelaskan bahwa Selain Bupati yang berkepentingan dalam hal pemeliharaan RTH ini, juga termasuk Dewan sebagai wakil rakyat yang mengharapkan kepada masyarakat supaya mengerti bagaimana pentingnya RTH, disamping itu termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan yang paling penting lembaga non pemerintah yaitu Forum Kesehatan Masyarakat (Forkahat), termasuk masyarakat yang menikmati dengan adanya RTH dikarenakan berdasarkan misi DKKPK bahwa untuk meningkatkan keindahan dalam penataan kota sangat dibutuhkan motivasi dan kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam budaya bersih.

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 10 April 2016 menurut pendapat Kepala Bidang Penataan Ruang dalam hal ini, bahwa yang berkepentingan dalam pengelolaan RTH terkait dengan kebijakan pemeliharaan RTH menyatakan:

Termasuk yang ada hubungan penataan ruang yaitu SKPD teknis dan akses masyarakat terhadap peran serta masyarakat menjaga RTH yang ada sekarang ini serta turut serta melaksanakan pemeliharaan terhadap taman-taman, baik itu RTH yang berada dikawasan tertentu maupun RTH yang ada pada Jalur Hijau Jalan. Terus yang berkepentingan dalam hal ini termasuk unsur masyarakat dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH. RTH dipertahankan sama halnya kita pertahankan paru-paru kota. Keberadaan RTH dapat menyaring folusi udara serta sangat berguna untuk kehidupan masyarakat maka dari itu RTH sangat perlu dipelihara agar kota kelihatan hijau serta RTH perlu ditingkatkan perluasannya.

Hal senada diungkapkan juga oleh Kepala Seksi Pertamanan Kabupaten Nunukan yang termasuk pelaksana teknis atas terlaksananya program kebijakan Pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan dengan hasil wawancara pada tanggal 19 April 2016 yang menyatakan:

Dalam hal pemeliharaan RTH merupakan bagian dari amanat UU Nomor 26 tahun 2007 yang intinya masyarakat akan mengerti pentingnya RTH didalam suatu wilayah, bahwa satu wilayah harus mempersiapkan 30% RTH. Terkait yang berkepentingan dalam hal melaksanakan kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan mempertahankan RTH 30 % yaitu 20% Untuk Publik dan 10% untuk Privat yang berkepentingan dalam hal ini adalah termasuk semua elemen yang melaksanakan pemeliharaan. Termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum terkait dari sisi pola ruang dengan Dinas Teknis DKPPK itu sendiri selaku pelaksana kebijakan Pemeliharaan RTH dan paling penting pelibatan serta masyarakat dalam memelihara RTH dikabupaten sangat yang diharapkan oleh pemerintah.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan informan tersebut diatas memberikan fakta bahwa selain kepentingan dari masyarakat maka pemerintah juga berkepentingan dalam hal melaksanakan kebijakan tersebut terkait dalam upaya program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. pada program pemeliharaan RTH ini yang termasuk pelaksana teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang dituntut untuk meningkatkan luasan RTH di Pulau Nunukan serta menjaga dan memelihara taman sesuai dengan tugas dan pokok untuk pencapaian Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten peraih penghargaan sertifikat adipura. Selain itu perlu juga adanya pembinaan dan pengawasan oleh dinas dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan RTH dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan membuka peluang untuk melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam pengelolaan RTH di Pulau Nunukan.

Sesuai yang disampaikan pengawas taman dalam hal ini termasuk yang melaksanakan pengawasan terhadap pekerja taman dilapangan sesuai dengan

tugas pokoknya mengawasi taman-taman publik dan jalur hijau jalan yang ada dikawasan Pulau Nunukan. Dengan hasil wawancara pada tanggal 19 April 2016:

Bahwa yang sangat berkepentingan dalam hal pelaksanaan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah Termasuk Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan RTH tersebut, dan masyarakat itu sendiri yang berkepentingan dalam hal memelihara RTH diharapkan mampu menjaga akan keberadaan RTH di Pulau Nunukan. dengan mengharapkan suatu lingkungan yang sehat, indah, bersih dan tetap kelihatan bagus, hijau dipandang kesemua itu termasuk harapan pengawas lapangan atau masyarakat itu sendiri, dengan mengharapkan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri dalam memelihara lingkungan disekitar kawasannya.

Selain itu kepentingan yang terpengaruh akan dilihat dari kesesuaiannya dengan isi kebijakan. Hal ini bisa dicermati dari hasil wawancara dengan kepala seksi pertamanan untuk mengetahui kesesuaian isi kebijakan pada pemeliharaan RTH. berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pertamanan Kabupaten Nunukan pada tanggal, 19 April 2016 :

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan RTH, Program yang dilaksanakan pemerintah terkait dengan program pemeliharaan RTH itu sudah terlaksana dengan baik dan cukup bagus, namun dalam hal ini untuk mengelola RTH dengan baik diharapkan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya membantu akan perkembangan RTH dan terlaksananya program pemeliharaan yang dilaksanakan pemerintah. dengan terpeliharanya RTH maka otomatis dapat membentuk kota yang sehat serta lingkungan yang sehat. Terkait dengan isi dari kebijakan yang melatar belakangi dari pemeliharaan RTH adalah termasuk amanat dari UU No. 26 tahun 2007 yang mewajibkan RTH 30% dari luas wilayah yaitu 20% untuk Publik dan 10% untuk Privat. maka dari itu untuk sekarang ini RTH publik di Pulau Nunukan sudah mencapai sekitar 16% dengan Taget 20 % yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007. Maka dari itu untuk mempertahankan RTH publik yang ada sekarang ini pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mengimplemetasikan kebijakan dalam upaya memelihara RTH di Pulau Nunukan dan perlu ditingkatkan sesuai dengan capaian dari amanat dari perda Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di Kabupaten Nunukan. Terus pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi tentang RTH untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya suatu RTH. Bahwa dengan partisipasi masyarakat dalam memelihara RTH otomatis Kabupaten Nunukan akan jadi menjadi hijau.

Dari uraian diatas pada intinya masyarakat terhadap RTH menjadi dominan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Mengingat kepentingan masyarakat yang dominan itu maka diharapkan implementasi kebijakan ini lebih melibatkan dari partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, dengan dukungan dari masyarakat bahwa kebijakan pemerintah dengan upaya melaksanakan pemeliharaan RTH akan menjadi lancar dan masyarakat disini bukan hanya dijadikan objek implementasi semata saja namun diharapkan akan berperan serta dalam memelihara RTH di Pulau Nunukan. Sesuai yang diungkapkan kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 25 April 2016 dalam kutipan wawancara menyatakan :

Bahwa dalam menentukan suatu kabupaten yang sehat maka diperlukan adanya suatu RTH. Karena sesuai dengan fungsi RTH dapat dijadikan sebagai pelindung dan termasuk paru-paru kota. RTH ini sangat perlu untuk dipelihara karena RTH sangat berdampak dalam kehidupan terhadap masyarakat yang nyaman dan sehat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu program Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam kegiatan pemeliharaan RTH sangat perlu ditingkatkan supaya taman-taman kota lebih tertata dengan baik dan akan kelihatan hijau dipandang, begitupun taman pada jalur hijau jalan akan ditingkatkan pemeliharaanya, namun permasalahan sehingga pemeliharaan RTH tidak akan berjalan semaksimal mungkin akibat kekurangan Dana pemeliharaan maka dari itu perlu akan dukungan anggaran dari pemerintah.

Dalam Pengelolaan RTH akan dilakukan oleh beberapa aktor dalam manajemen perkotaan, diantaranya pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bentuk-bentuk pengelolaan RTH yang dilakukan oleh aktor manajemen perkotaan sesuai dengan yang disampaikan (Nurhapy, 2008):

- 1) Peran pemerintah dalam mengelolah RTH
 - a) Memberikan penyuluhan kepada semua pihak tentang pentingnya fungsi dan keberadaan RTH.

- b) Merencanakan RTH baik sebagai bagian dari RTRW kota, RDTR, Rencana Tata Hijau, ataupun rencana tata ruang lainnya.
 - c) Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.
 - d) Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkat daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.
 - e) Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan RTH.
 - f) Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan terbangun.
 - g) Menyusun program RTH termasuk aspek pembiayaan dan pelaku/instansi pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.
 - h) Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban.
- 2) Peran masyarakat dalam mengelola RTH antara lain :
- a) Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tidak menebang pohon.
 - b) Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan serta ikut mengawasi pemeliharaan dan keberadaan RTH.
 - c) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH.
 - d) Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial yang dikembangkan.
 - e) Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH.

3) Peran swasta dalam mengelola RTH antara lain :

- a) Menjaga keberadaan RTH dengan baik.
- b) Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH.
- c) Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.
- d) Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan, perdagangan, jasa, serta perkantoran dan memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan RTH.

b. Jenis manfaat pemeliharaan RTH

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari implementasi kebijakan. Begitu halnya dengan kebijakan pemerintah terhadap upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang dapat diidentifikasi berbagai manfaat material dan non material dalam implementasi. Salah satunya adalah termasuk dari pemanfaatan terhadap kota yang sehat dan lingkungan yang sehat. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan kutipan wawancara pada tanggal 25 April 2016 menjelaskan sebagai berikut :

Berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan dalam upaya penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang pertama-tama adalah dengan memberikan rasa nyaman, nikmat, segar kepada masyarakat serta dapat membuat kota Nunukan akan menjadi kelihatan indah, bersih dan tertata dengan baik, menjadikan kota Nunukan kelihatan Hijau dipandang. Maka dengan itu ditinjau dari sisi kesehatan RTH dapat memberikan oksigen bagi masyarakat pejalan kaki dipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat perkotaan yang sehat. Dalam hal ini manfaat RTH yang paling penting adalah sangat baik untuk kesehatan bagi masyarakat kota Nunukan.

Berkaitan dengan pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran ini dapat diidentifikasi bahwa masyarakat dapat memanfaatkan RTH sebagai sarana bermain bagi anak-anak, olah raga dan dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Hal ini senada disampaikan oleh Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara pada Tanggal 19 April 2016 menyatakan:

Manfaat RTH dalam hal ini dengan menciptakan lingkungan yang sehat, kota yang indah dipandang, mencerminkan identitas daerah serta kota yang sehat. RTH dapat berfungsi sebagai paru - paru kota. maka dari itu pemerintah Kabupaten Nunukan dengan dasar peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya memelihara RTH di Pulau Nunukan, saya selaku kepala seksi pertamanan merasa sangat tepat untuk melaksanakan pemeliharaan bahwa dengan terpeliharanya RTH diperkotaan khususnya Pulau Nunukan, maka kota dan lingkungannya akan menjadi sehat. Pemeliharaan RTH yang akan difokuskan pada RTH publik 20% dengan capaian setelah adanya kebijakan pemerintah berdasarkan perda Nomor 14 Tahun 2008. Capaian RTH publik sebelumnya sekitar 7% dengan adanya upaya pemerintah melaksanakan kebijakan RTH di Pulau Nunukan meningkat menjadi 16 %. Maka dari itu pemeliharaan RTH di fokuskan pada daerah jalur hijau jalan, taman perkotaan dan taman perkantoran di Pulau Nunukan.

Ditinjau dari segi manfaat bahwa RTH begitu banyak manfaatnya yaitu mulai dari sarana ruang untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah, termasuk sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana untuk penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. RTH menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Begitu halnya dengan kebijakan, yang dapat diidentifikasi bahwa RTH memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis : dengan memberi jaminan pengadaan RTH menjadi

bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) serta dapat berfungsi sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar dan termasuk penyerap air, sedang untuk fungsi tambahan (*ekstrinsik*) termasuk yaitu fungsi sosial dan budaya yang menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi warga kota; Tempat rekreasi; Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Fungsi ekonomi termasuk sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dapat menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Fungsi estetika : dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala Mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; Pembentuk faktor keindahan arsitektural; Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dalam kutipan hasil wawancara di kantor Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 10 April 2016 :

Dilihat dari sisi manfaat dan fungsinya RTH sangat baik itu dari sisi kesehatan bahkan mempercantik tatanan kota, maka dari itu RTH sangat perlu dilakukan pemeliharaan untuk keberadaanya walaupun itu harus dibangun menjadi bangunan atau peruntukan lain yang lebih ekonomis. Namun bisa dioptimalkan fungsi hijaunya sebagai salah satu penyeimbang dari bangunan tersebut. RTH dapat membentuk kota yang sehat dan lingkungan yang sehat bahkan RTH dapat menyerap Zat-zat penyerap karbon dioksida.

Manfaat kebijakan ini banyak dirasakan oleh masyarakat berdasarkan fungsinya yaitu termasuk manfaat langsung dengan membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung termasuk pembersih udara yang sangat efektif,

pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Bila melihat pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat maka pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Rukun Tetangga Bapak Budi Matto yang sangat merasakan fungsi dan manfaat RTH dalam kutipan wawancara pada tanggal 28 April 2016 menyatakan dalam wawancaranya :

Dengan adanya program pemerintah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yang termasuk pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan itu sangat berguna sekali untuk kalangan masyarakat Kabupaten Nunukan namun dalam hal pelaksanaan pemeliharannya perlu kehati-hatian bagi pekerja mengenai keselamatannya. Manfaat yang dihasilkan dalam penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan sangat dirasakan oleh masyarakat yang memberikan rasa nyaman, nikmat, segar dan sehat bagi masyarakat karena keberadaan RTH dapat mengurangi volusi udara diperkotaan. RTII dapat membuat kota menjadi kelihatan indah, bersih dan tertata bagus dan kelihatan hijau dipandang, ditinjau dari sisi fungsinya RTH dapat memberikan kesegaran masyarakat karena dapat memberikan oksigen bagi pejalan kaki dipagi hari hal tersebut sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota yang sehat yang paling penting harapan untuk masyarakat kedepannya yaitu menjadikan kota yang bersih, sahat dan bebas dari macam-macam volusi.

Terkait dengan manfaat dari program pemerintah yang disampaikan Wahab (2008:182) menyatakan bahwa program-program yang memberikan manfaat kolektif dapat memberikan tuntutan-tuntutan bersama yang bersifat kategoris sehingga kemungkinan lebih siap di implementasikan dengan tingkat kepatuhan dari kelompok atau pemerintah setempat yang lebih besar sehingga memperkecil tingkat konflik. Oleh karena itu dengan adanya manfaat yang diterima sehingga diharapkan kebijakan dapat diterapkan karena akan meminimalisir penolakan jika kebijakan tersebut diimplementasikan kepada masyarakat.

c. Target perubahan yang diharapkan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Semakin besar perubahan yang diharapkan dalam upaya pemeliharaan dan semakin panjang jangka pencapaiannya dan semakin sulit implementasinya. sebaliknya semakin kecil skala perubahan yang ditetapkan dengan rentang waktu pencapaian yang singkat, maka kemungkinan akan semakin mudah untuk dimplementasikan kemasyarakat. Mengenai perubahan ini maka Theodore Lowi dalam Wahab (2008:128) menyatakan bahwa pada saat proses implementasi dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan, maka dampak yang akan ditimbulkan berkaitan erat dengan tipe kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pengelolaan pemeliharaan RTH ini merupakan salah satu dari berbagai upaya dan program untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di kabupaten. Dalam hal tersebut target perubahan yang diharapkan melalui implementasi kebijakan dalam pemeliharaan RTH seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan pada kutipan wawancara pada tanggal 25 April 2016 yang menyatakan:

Harapan pemerintah dalam meningkatkan pemeliharaan RTH lebih baik dan lebih bagus lagi kedepannya. Maka diperlukan adanya dukungan anggaran serta meningkatkan SDM pengawas taman serta pekerja taman. dalam hal ini pemeliharaan RTH mencakup sepanjang jalan protokol Jalur Hijau Jalan diharapkan agar RTH dapat terpelihara dengan baik. termasuk juga semua jalan lingkar akan dimasukkan didalam lingkup program pemeliharaan nantinya. Harapan kami dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran agar Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri yang diharapkan dapat mengembangkan RTH jalan lingkar. Untuk Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang akan melaksanakan pemeliharaan dan perluasan RTH publik kedepannya.

Berkaitan dengan perubahan yang diharapkan dari Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan yaitu dengan mewujudkan

kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Untuk pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. dengan gambaran dilapangan menunjukkan adanya usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat perkotaan dapat merasakan kenyamanan kotanya. Beberapa bentuk dilapangan dengan dibangunnya beberapa taman kota dan lingkungan, peramajaan jalur-jalur hijau jalan protokol serta penataan taman kota lingkungan yang telah tersedia sebelumnya.

Pernyataan yang disampaikan kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, pada tanggal 19 April 2016 dalam kutipan wawancara menjelaskan perubahan yang diharapkan pemerintah yang berkaitan dengan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah:

Mengenai orientasi penataan ruang diharapkan program kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan akan berdampak dikemudian hari yaitu dengan terwujudnya suatu kota yang sehat, nyaman sebagai tempat tinggal, kota yang menarik dan produktif dan kota berwawasan lingkungan.

Dengan perwujudan Kota Nunukan sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Maka pemerintah Kabupaten Nunukan melalui instansi terkait memberikan perhatian lebih pada masalah ketersediaan RTH kota. Pemerintah melalui salah satu instansi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang akan melaksanakan tugas dan fungsinya terkait ketersediaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan melaksanakan suatu kajian melalui Masterplan RTH Kabupaten Nunukan. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Bidang Penatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan menjabarkan dalam kutipan wawancara pada tanggal 10 April April 2016 menyatakan :

Penataan Ruang akan mengakomodir kebutuhan RTH Pulau Nunukan, karena secara aturan memang telah mengatur bahwa RTH itu sangat penting bagi perkembangan lingkungan kota. Untuk memberikan dasar aturan yang tegas terkait dengan RTH tersebut. Bidang penataan ruang akan menyusun rancangan kajian masterplan yang akan menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH berdasar pada acuan Rancangan RTRW Kabupaten.

Pulau Nunukan memiliki kawasan perkotaan dengan luas 3.638 ha, RTH publik sebelum adanya implementasi kebijakan pemerintah capaian RTH sekitar 7% dengan Luasan 254,66 ha. dengan upaya pemerintah melaksanakan pemeliharaan RTH dan sejak implementasi kebijakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di Kabupaten Nunukan. Dengan adanya kebijakan terbut RTH mengalami peningkatan menjadi 9.03% dengan luas 328.55 ha . Dari ketentuan dalam RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2012 – 2032 dan pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH, diamanatkan bahwa jumlah RTH yang harus dicapai sesuai target sebesar 30% dari luas wilayah termasuk dari RTH publik dan RTH privat, dalam hal ini dialokasikan 20% merupakan ruang terbuka *publik* dan 10% sebagai ruang terbuka *private*. Untuk Kawasan RTH di Kabupaten Nunukan dapat di lihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

No.	Kawasan Perkotaan	Struktur Perkotaan	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Ruang Terbuka Hijau (Eksisting)		Ruang Terbuka Hijau (Rencana)	
				Luas (Ha.)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Nunukan	PKW/PKSN	1,388	97.16	7.00	480.12	34.59
2	Sedadap	PKW/PKSN	2,250	157.50	7.00	702.50	31.22
J U M L A H :			3.638	254,66	7.00	1.182.62	32.51

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan tabel di atas, Kawasan Perkotaan Pulau Nunukan sudah tersedia RTH eksisting / saat ini. Apabila di lihat dari total RTH di Pulau Nunukan berjumlah 3.638,00 Ha, yang berarti hanya sekitar 7 % dari luas wilayah. Dengan perkembangan

RTH publik setelah adanya kebijakan pemerintah mencapai sekitar 16%. Hal ini menunjukkan RTH di Kabupaten Nunukan belum tersebar secara merata maka dari itu RTH di Pulau Nunukan masih belum memenuhi ketentuan dari UU Nomor 26 Tahun 2007 ketentuan 30% dari luas wilayah perkotaan. Adapun yang harus di penuhi sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan RTH Publik. Untuk itu RTH publik Pulau Nunukan masih kekurangan sebesar 14% dari luas wilayah kawasan perkotaan dengan dasar itu maka pemeliharaan RTH perlu ditingkatkan agar capaian RTH di Kabupaten Nunukan bisa tersebar secara merata serta dapat memenuhi ketentuan RTH 30% untuk kawasan suatu wilayah.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Semakin Banyak Pusat-pusat pengambilan keputusan yang terlibat dan semakin jauh jaraknya antara satu dan lainnya baik secara *geografis* ataupun *organisasional*, semakin sulit kebijakan dilaksanakan. Dalam pendekatan model *top down*, salah satu adalah model Grindle, bertitik tolak pada perspektif bahwa keputusan-keputusan politik atau kebijakan telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan administrasi atau birokrat-birokrat pada level dibawahnya (Agustino,2008:140)

Hal ini diberlakukan implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya pemeriharaan RTH di Pulau Nunukan. Jadi letak untuk pengambilan kebijakan yang ada berada tingkat kabupaten pada posisi level Kepala Dinas namun mesti dalam pelaksanaan berada pada level bawah sesuai pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada kutipan wawancara tanggal 25 April 2016 adalah sebagai berikut :

yang berhak memutuskan perlu atau tidaknya pemeliharaan RTH dilaksanakan di Pulau Nunukan, dalam hal ini yang sangat berperan memutuskan RTH perlu dipelihara adalah Bupati Selaku kepala Daerah, termasuk juga DPRD selaku

Grindle dalam Wahab (2008:180) menyatakan bahwa syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apa pun, harus mengalokasikan dana atau biaya yang cukup setelah program aksi disusun. Lebih lanjut dikatakan oleh Wahab (2008:181) kelancaran suatu proses implementasi kebijakan tertentu akan sangat bergantung pada keputusan-keputusan pada tahap rancangan atau perumusan termasuk keputusan dalam pengalokasian pendanaanyang memadai. Pada kesempatan lain Wahab (2008:88) menegaskan lagi bahwa jika tingkat atas ambang pengalokasian program kebijakan gagal sebelum dimulai. Sebaliknya pencapaian tingkat batas ambang pendanaan memang dapat menunjang, sekalipun bukan jaminan suatu program bisa dimulai dengan tepat dan benar.

2. Konteks Kebijakan

Isi atau muatan kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang diuraikan di atas menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan mempertimbangkan pada aspek konteks atau lingkungan seperti apa implementasi kebijakan pemeliharaan RTH ini berlangsung.

a. Kepentingan dan strategis dari aktor yang terlibat

Dalam proses implementasi adabeberapa aktor yang terlibat dalam penentuan lokasi sumber daya publik yang akan dipergunakan. Perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat. Interaksinya akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan.

Proses Implementasi kebijakan Penataan Ruang terbuka hijau di Pulau Nunukan kajian pemeliharaan RTH yang melibatkan pihak yang akan mendukungnya sehingga dapat berjalan efektif. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran pada tanggal, 25 April 2016 dalam hal ini menggambarkan alasan dukungan kepentingan-kepentingan yang ada dalam proses implementasi Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.

Dukungan pemerintah termasuk bupati sudah cukup baik dalam pelaksanaan program pemeliharaan RTH untuk Dinas Kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran termasuk tenaga teknis yang menyelenggarakan pemeliharaan RTH cukup mendukung pemeliharaan RTH, diperlukan juga dukungan dari peran serta masyarakat cukup kuat dalam mengembangkan dan memelihara RTH dan diharapkan kepedualian masyarakat terhadap lingkungannya. Karakter-karakter birokrasi terkait dalam mengelola RTH sangat mendukung pemeliharaan RTH termasuk BLHD dan termasuk Forum Kesehatan Masyarakat (forkahat) yang sangat mendukung dengan pemeliharaan RTH.

Mengingat Pemeliharaan RTH menjadi salah satu program kegiatan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang sangat berguna untuk kesehatan lingkungan, Oleh karena itu program ini mejadikan kota Pulau Nunukan akan menjadi bersih, indah dan tertata dengan baik. Bahwa dengan adanya program pemeliharaan RTH yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dapat mendorong Pulau Nunukan menajdi sehat. Selain itu program ini merupakan program yang selama ini termsuk program pemerintah yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat. Kepala Seksi Pertamanan dalam wawancara pada tanggal 19 April 2016 menyatakan hal tersebut berikut ini:

Saya rasa semua pihak sangat mendukung terlaksananya program pemeliharaan RTH ini. Dan harapan semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini utamanya masyarakat yang akan merasakan akan pentingnya RTH itu yang seharusnya betul-betul dipelihara. Dari pihak eksekutif sangat mendukung terlaksananya program ini dan bahkan pihak eksekutif yang duduk sekarang ini medukung sekali dengan mempersiapkan Anggaran tiap tahunnya agar pemeliharaan RTH tetap berjalan terus. untuk mencapai RTH 30% di Kabupaten Nunukan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Masyarakat setempat termasuk ketua RT yang merasakan manfaat RTH yang disediakan pemerintah. Hasil wawancara pada tanggal 20 April 2016 menyatakan :

Program pemerintah dalam pemeliharaan RTH pada Jalur Hijau Jalan perlu ditingkatkan untuk mencapai RTH 30%. Dengan program pemerintah masyarakat dapat merasakan hasilnya yaitu dengan menjadikan kota yang indah, bersih sehat dan kota yang tadinya kelihatan gersang akan menjadi hijau, apabila RTH yang sudah ada tidak diadakan pemeliharaan otomatis akan menjadikan kota yang gersang. Program ini sangat berarti dan bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat, karena banyak sekali manfaatnya.

Pihak eksekutif maupun legislatif berada pada satu pendapat dalam implementasi kebijakan ini. Kenyataan ini menjadikan implementasi pemeliharaan RTH ini sebagai sebuah kebijakan yang kecil kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Winarno (2007:206) menyatakan bahwa fragmentasi pada struktur birokrasi menyebabkan diperlukannya koordinasi karena wewenang dan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang kompleks biasanya tersebar pada instansi atau badan-badan yang ada.

Dukungan eksekutif dari lintas sektor lain terlihat jelas dari hasil pengamatan seperti yang diungkapkan di atas. Bahwa untuk berjalannya pemeliharaan RTH dengan baik perlu adanya dukungan Anggaran maka itu Kepala Bappeda dan Kepala Dinas DKPPK serking melakukan koordinasi tentang dukungan perencanaan dalam pemeliharaan RTH kedepannya. Hal ini menegaskan bahwa paling tidak ada keterlibatan berbagai kepentingan terutama eksekutif dalam implementasi kebijakan yang memang semestinya harus didukung secara bersama.

Oleh karena itu Wahab (2008:186) menyatakan bahwa keterlibatan aktor-aktor dalam sebuah implementasi kebijakan sedikit banyaknya akan ditentukan oleh muatan program tersebut dan bagaimana bentuk pengadministrasian programnya. Setiap aktor juga mempunyai kepentingan tertentu dan masing-masing akan berusaha mencapainya dengan cara mengajukan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam implementasinya sebuah kebijakan.

Sehingga dukungan multisektor ini terutama legislatif, memberikan peluang bagi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagai “*Leading implementor*” untuk menguatkan kebijakan ini dengan aspek legal pada tingkat hierarki legalitas lebih tinggi berupa Peraturan Daerah. Sehingga hal ini akan memberikan manfaat terutama dalam menjamin penyediaan dengan penerapan sesuai dengan kaidah sistem dan mempunyai kekuatan yang memaksa meskipun terjadi suksesi kepemimpinan daerah.

b. Karakteristik rezim dan instusi

Sistem politik dan sistem ekonomi tertentu serta lembaga pelaksana juga mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam hal tingkat profesionalisme, misi dan orientasi, dan sebagainya yang berinteraksi membentuk lingkungan yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

Suatau kepemimpinan kepala daerah menyediakan konteks kunci bagi implementasi kebijakan. Dalam perjalanan kebijakan pemeliharaan RTH di pulau Nunukan dari tahun ketahun tetap terimplementasikan, dan paling tidak penyediaan anggaran dan sumber daya lain yang akan mendukung pemeliharaan RTH setiap tahunnya berkesinambungan. Kebijakan Pemeliharaan RTH dilaksanakan oleh Bupati yang terpilih dan efektifnya pemeliharaan RTH terlaksana setelah terbentuknya peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 Kabupaten Nunukan tentang pengelolaan RTH. Sejak itu pemeliharaan RTH di Kabupaten Nunukan terlaksana dari tahun ketahun. meskipun Kabupaten Nunukan mengalami pergantian kepemimpinan atau rezimen maka lingkungan yang ada tidak boleh terpengaruh karena lembaga utama pelaksana kebijakan pemeliharaan RTH yaitu dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran beserta jaringannya.

Pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 25 April 2016 terkait dengan aktor kunci dalam implementasi dan keberlanjutannya menyatakan hal tersebut:

Dalam hal ini yang pasti pengambil keputusan terlaksananya program pemeliharaan RTH adalah termasuk Bupati. Termasuk juga instansi teknis yang terkait, kemudian masyarakat itu sendiri merupakan salah satu faktor kunci.

Sedangkan kalau melihat dari karakteristik lembaga terutama Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran maka ada beberapa pembenahan yang dilakukan untuk mencapai implementasi yang optimal. Baik itu Pembenahan dalam hal pelaksanaan pekerjaan dilapangan maupun dengan dukungan sarana dan prasarana, perlindungan kesehatan kepada pekerjaanya dan kerjasama lintas sektor. Serta pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, maka baik secara langsung maupun tidak langsung pendayagunaan sumber daya tersebut akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada diungkapkan kepala seksi pertamanan dalam wawancara pada tanggal 19 April 2016 mengungkapkannya sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan RTH dalam mencapai hasil yang optimal harus didukung dengan sarana prasana dan Anggaran serta kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya RTH serta upaya ditempuh untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan tersebut, namun sejauh ini dipandang masih belum cukup mampu dalam mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan yang terjadi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan tersebut belum mencapai hasil yang optimal.

Melihat hal tersebut maka diperlukan upaya pentingya sosialisasi RTH agar masyarakat sendiri itu sadar akan pentingnya RTH bahwa dengan menjaga keindahan

tanaman, baik itu taman dilingkungan kota, perumahan atau pemukiman, perkantoran dan taman lainnya termasuk tanggung jawab kita bersama.

Berkaitan hal ini upaya pengelolaan lingkungan harus dilakukan sebagai upaya bersama dari semua pihak yang terkait yang menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran semua unsur pemerintah, dunia usaha serta masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran penuh untuk terus memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan yang merupakan kepentingan rakyat oleh karenanya lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

c. Aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan harus dilihat pada aspek kemauan dan kemampuan pelaksana pemeliharaan memahami apa tuntutan masyarakat, kepekaan terhadap ketidakpuasan yang berkembang dan berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tuntutan masyarakat.

Wahab (2008:188) menyatakan bahwa sisi lain dari pencapaian tujuan-tujuan program dalam sebuah lingkungan adalah daya tanggap. Idealnya instansi atau lembaga publik pemberi layanan haruslah tanggap terhadap kebutuhan pihak-pihak yang mereka anggap sebagai penerima manfaat. Tanpa daya tanggap selama proses implementasi, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan sebuah program.

Daya tanggap yang dimaksud tersebut harus didahului dengan adanya kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan implementasi sebuah program atau kebijakan. Kepatuhan pemerintah terhadap implemetasi kebijakan terhadap pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan seperti yang dismpaikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

Untuk pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 dengan Program Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan pada dasarnya pemerintah cukup patuh melaksanakannya.dengan kegiatan pemeliharaan dijadwalkan tiap hari diadakan perapihan taman,pemangkasan pohon yang kira-kira yang mengganggu lalulintas dan penyiraman taman dilaksanakan tiap sore hari.

Penilaian kepatuhan bisa berbeda antara setiap pekerja lapangan yang diyakini sebagai konsistensi pada pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam juknis atau juklak yang disusun. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara pada tanggal 19 April 2016 dengan kepala seksi pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran kabupaten Nunukan sebagi berikut :

Melihat keterkaitan dengan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan pemeliharaan RTH, Sejauh ini pekerja berusaha mengikuti Juknis dan Juklak yang sudah diberikan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.Terus pemerintah sendiri berupaya memelihara RTH dengan baik bahkan DKPPK berencana akan menambah luasan RTH dari yang ada sekarang. dan pemerintrah kedepannya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya RTH itu.

Hal yang sama disampaikan pengawas taman dalam wawancara pada tanggal 20 April 2016 dengan pernyataan sebagai berikut:

Juknis yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran kita harus patuh melaksanakannya misalnya selama saya bekerja sebagai pengawas terkadang pekerja lapangan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan belajar secara otodidak baik itu pemangkasan tanaman maupun dalam penanggulangan hama penyakit tanaman dalm haltersebut pekerja cukup patuh melaksanakan pekerjaan walaupun itu bekerja secara otodidak dilapangan.

Setelah mengetahui kepatuhan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan maka diperlukan penilaian terhadap daya tanggap pelaksana implementasi ini. Menurut Kepala Dinas DKPPK Kabupaten Nunukan, bahwa daya tanggap atau responsifitas program pemeliharaan RTH ini harus diukur dengan sebuah instrumen yang asumsikan dari terlaksananya pemeliharaan RTH dengan baik.

Dengan demikian dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH ini dituntut untuk menciptakan situasi kondusif dan menjamin adanya respon yang memadai. Karena ini memungkinkan dukungan dan umpan balik selama implementasi program dan pada saat yang sama mengusahakan kontrol terhadap sumber daya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Wahab.2008:188)

Hanya saja untuk melihat pencapaian keberhasilan implementasi ini, yang nantinya berguna sebagai instrumen umpan balik atau monitoring dan evaluasi maka perlu disiapkan alat ukur yang lebih spesifik yang dapat mengukur implementasi kebijakan ini. Instrumen yang disusun ini minimal nantinya akan memberikan gambaran terhadap implementasi kebijakan ini dalam pemeliharaan RTH.

C. PEMBAHASAN

1. Tentang Perda DKPPK

Adapun Peraturan Daerah yang diusulkan dan dibuat oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan melalui Bupati Kabuapten Nunukan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Nunukan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah termasuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dalam peraturan daerah tersebut pemanfaatan RTH, meliputi :

- a. Kawasan hijau taman kota, pemanfaatannya lebih di fungsikan sebagai taman dengan aneka ragam vegetasi sekurang – kurang 80 % (delapan puluh persen) dari luas areal harus di hijaukan.
- b. Kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, berfungsi sebagai taman kota yang ditanami jenis tanaman tahunan.
- c. Kawasan rekreasi kota, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, dengan keaneka ragaman vegetasi.
- d. Kawasan hijau pemakaman, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai taman pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta.
- e. Kawasan hijau permukiman, perkantoran, dan sekolah berfungsi sebagai resapan air dan keseimbangan lingkungan.
- f. Kawasan hijau jalur jalan / sungai, berfungsi sebagai resapan air dan pengendalian kualitas udara.

Pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk jalur hijau taman milik pemerintah di kelola oleh pemerintah kabupaten. dan taman yang ada di pekarangan rumah, perkantoran, hotel/penginapan, rumah makan/restoran, sekolah, rumah sakit, pertokoan, rumah susun serta rumah ibadah di kelola oleh masing-masing pemilik. Dalam penyediaan RTH di kategorikan sebagai berikut :

- a. Perumahan pribadi sebesar minimal 10 % (sepuluh persen dari luas persil)
- b. *Developer* atau pengembang perumahan sebesar minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.
- c. Perkantoran, hotel / penginapan, rumah makan / restoran, sekolah, rumah sakit, rumah susun, rumah ibadah, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta / masyarakat sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil.

wakil rakyat yang berperan dalam tugasnya menampung aspirasi dan permasalahan - permasalahan yang dihadapi di masyarakat. untuk itu dari sisi pemerintahan sendiri yang berhak memutuskan dilaksanakannya pemeliharaan RTH yaitu berada pada sisi atau level paling bawah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk DKPPK pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. dengan program pemeliharaan RTH dilaksanakan harus didukung dengan Anggaran dan untuk keperluan Sarana dan prasarananya.

Jadi implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH ini dijamin akan dilaksanakan pada level Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Hanya saja beberapa masalah tetap terjadi terkait dengan pemeliharaan RTH. yaitu terkait dengan kutipan hasil wawancara Kepala Seksi Pertamanan pada tanggal 19 April 2016:

Didalam pengelolaan RTH pada Dinas DKPPK termasuk Pulau Nunukan yang menjadi permasalahan pada pelaksana program pemeliharaan RTH adalah kurangnya sarana dan prasarana, maka dari itu perlu dukungan dari pemerintah untuk penambahan peralatan untuk menunjang terlaksananya pemeliharaan dengan baik. Permasalahan yang kedua yaitu minimnya anggaran pemeliharaan sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan dan termasuk masalah SDM pengawas taman dan pekerja yang kurang memahami cara memelihara RTH dengan baik maka dari itu perlu adanya pelatihan untuk pengawas taman dan terus perlu merekrut latarbelakang pendidikan untuk pengawas sesuai bidang ilmunya dipertamanan.

Hal ini diakui juga oleh koordinator pengawas taman pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kabakaran Kabupaten Nunukan dan permasalahan itu lebih disebabkan oleh kurangnya sumberdaya terutama pada tenaga pengawas taman dilapangan. Berikut pernyataan dari Koordinator Pengawas taman dalam kutipan wawancara pada tanggal 19 April 2016 menyatakan:

Dalam hal merekrut pekerja atau pengawas lapangan yang nantinya akan menjalankan pemeliharaan RTH maka itu tenaga kerja yang dipasang dilapangan adalah pekerja yang siap kerja dan mempunyai latarbelakang pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya masalah RTH terkait dengan kondisi letak pengambilan keputusan dengan berbagai pihak, Kepala Dinas melalui

seksi pertamanan akan menempatkan beberapa pengawas lapangan dengan tugas pokok adalah mengawasi para pekerja taman dilapangan yaitu dengan memberikan arahan kepada pekerja bagaimana cara memelihara taman dengan baik serta bagaimana cara pembibitan dengan baik. Pengawas lapangan melakukan pekerjaan sesuai yang tugas pokok yang tertera dalam Surat Keputusan dari masing-masing pengawas. Meskipun demikian, kondisi seperti ini pengawas lapangan harus lebih aktif melakukan koordinasi dan komunikasi kepada atasan mengenai permasalahan dilapangan. atau paling tidak perlu adanya pembentukan suatu tim dengan keanggotaan yang secara berkala dan teratur melakukan evaluasi terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH dikabupaten Nunukan.

e. Pelaksana program Pemeliharaan RTH

Pelaksanaan program atau staf pengawas taman dilapangan dalam implementasi kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH ini menjadi sangat penting, sebab mereka merupakan sumberdaya dengan kapasitas teknik keahlian tertentu yang bisa mempengaruhi proses implementasi. Keberhasilan program ditentukan oleh derajat kapasitas, dedikasi, dan komitmen dari pelaksana program yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Upah Tenaga Honor Lepas / Tidak Tetap Sebagai pekerja lapangan pada bidang pertamanan di lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016, dengan kegiatan Pemeliharaan RTH di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2016. Disampaikan dalam kutipan

hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada tanggal 25 April 2016 berikut:

Pada intinya program pemerintah dengan melaksanakan kegiatan kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH sudah tepat sasaran dan sudah berjalan dengan baik dan didukung jumlah pegawai yang cukup diantaranya adalah PPTK 1 Orang, Koordinator lapangan 4 Orang, dan pengawas lapangan 12 orang. Program pemeliharaan ini kurang didukung dengan sapsras. Terus mengenai dengan anggaran yang paling banyak menyerap itu dari operasional di lapangan. Untuk itu harapan kedepanya bahwa pemeliharaan RTH perlu ditingkatkan agar RTH di Pulau Nunukan betul-betul kelihatan Hijau. penyiraman taman-taman dijalan protokol termasuk jalur hijau jalan perlu ditingkatkan.

Hal yang diungkapkan tersebut diatas sebenarnya merupakan jawaban dari keawtiran terhadap kurangnya tenaga staf pelaksana dilapangan seperti diungkapkan oleh Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara pada tanggal 19 April 2016 terkait dengan peningkatan pemeliharaan RTH:

Dalam Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan RTH pada sisi ruas jalan dengan wacana adanya peningkatan untuk penambahan Luasan RTH diwilayah kecamatan Nunukan Selatan maka akan membutuhkan tambahan tenaga pekerja dan pelaksana lapangan yang akan bertugas untuk mengawasi kegitan-kegiatan pemeliharaan tersebut.

Terus ditinjau dari sisi kepatuhan pelaksana atau implementor menjalankan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemeliharaan RTH seperti yang dikemukakan kepala Dinas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran kutipan wawancara pada tanggal 25 April 2016 menyatakan :

Terkait dengan pemahaman terhadap pelaksana teknis lapangan mengenai pemeliharaan tidak ada masalah, rata-rata juknis yang ada tentang tata cara pelaksanaan RTH sudah dikuasai pelaksana lapangan dan juknis tersebut berjalan dengan baik. Terkait dengan mengenai kepatuhan pekerja atau pengawas lapangan bahwa dalam melaksanakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan saya rasa pengawas dan pekerja cukup patuh melaksanakan pekerjaan yang di amanatkan. untuk dari sisi masyarakat dan pemerintah sendiri cukup patuh dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan RTH. Patuh dalam arti pekerja melaksanakan tugas keseharian

dengan memotong rumput, pengemburan tanaman, pemupukan, pembibitan dan penyiraman taman tiap hari utamanya taman-taman perkantoran dan taman pada jalur hijau jalan.

Kepatuhan pelaksana atau staf pengawas lapangan terhadap juknis mengenai pengelolaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan cukup baik seperti dikemukakan pengawas taman dalam kutipan wawancara pada tanggal 20 April 2016 yang menyatakan:

pekerja taman dalam melaksanakan tugas setiap hari sangat cukup patuh menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan yaitu dengan melaksanakan pembibitan, pemotongan rumput, pemupukan tanaman, penyiraman tanaman, dan melaksanakan penataan dan pengembangan tanaman milik pemerintah serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan diperkotaan.

Untuk pelaksanaan pemeliharaan ini pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan RTH ini perlu didukung dengan tenaga terampil dibidang taman serta profesional walaupun sekarang ini tenaga-tenaga yang ada cukup patuh dan mendukung dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. Winarno (2007:189) menegaskan bahwa seringkali terjadi staf yang profesional disediakan dalam jumlah sangat kecil, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga mengakibatkan ketidak efektifan proses implementasi. Lebih lanjut Edwar dalam winarno (2007:189) menyatakan bahwa kekurangan pemenuhan staf ini disebabkan faktor keraguan dalam memperluas birokrasi oleh karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Mencermati hal ini maka dituntut pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang lebih insentif pada tugas dan fungsi terkait implementasi kebijakan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan. Oleh karena itu Wahab (2008:75) menyatakan bahwa implementasi sempurna menuntut adanya badan pelaksana tunggal (*Single agency*) yang dibentuk untuk mengemban keberhasilan misi kebijakan tersebut dan tidak tergantung pada

badan - badan lain. Walaupun dalam praktek harus melibatkan badan - badan/instansi lain maka hubungan ketergantungannya harus pada tingkat minimal.

Kemudian dalam hal ini Wahab (2008:110-112) menyatakan bahwa hasil sudi implementasi menyarankan rancang bangun kebijakan dan rancang bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersama.

f. Sumber Daya

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan diharapkan dalam menyediakan berbagai sumberdaya pendukung demi untuk menunjang akan keberhasilan implementasi tersebut diantaranya adalah mengenai Anggaran, tenaga staf atau pelaksana lapangan yang berkompeten melaksanakan tugasnya, dan termasuk fasilitas lain yang dianggap bisa mendukung efektifitas sebuah implementasi (Winarno,2007:181). Semakin banyak sumberdaya yang dibutuhkan untuk menunjang implementasi kebijakan semakin sulit kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebaliknya semakin kecil sumberdaya yang dibutuhkan maka implementasi kebijakan semakin mudah.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ini disediakan Anggaran pemeliharaan RTH untuk mendukung pelaksanaan implemetasi setiap tahun dalam jumlah semakin besar. Berikut pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancaranya yang dilakukan pada tanggal 25 April 2016 :

Didalam pelaksanaan pemeliharaan ini didukung dengan Pendanaan cukup besar . Alhamdulillah untuk mengenai anggaran khusus pemeliharaan RTH sudah diakomodir mulai dari anggaran operasional termasuk anggaran untuk membeli perlatan dan memperbaiki peralatan yang rusak dan termasuk anggaran untuk menggaji para pekerja dilapangan. Pemeliharaan RTH tidak akan berjalan tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah, Dalam hal ini yang termasuk bagian wilayah pemeliharaan RTH yaitu: Kantor Bupati Nunukan, RSUD Nunukan, Taman KPN, dan termasuk pada Jalur Hijau Jalan di Pulau Nunukan.

Penyediaan dana dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam hal upaya pemeliharaan RTH dilakukan setiap tahun oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran melalui suatu dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebelum diterbitkan Dokumen anggaran tersebut maka dilakukan perencanaan anggaran oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dengan usulan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Mengenai hal tersebut maka pernyataan disampaikan Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara pada tanggal 19 April 2016 menyatakan:


Kami menggunakan RKA – DPA Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan RTH itu sendiri dalam hal ini APBD II murni dari Anggaran Kabupaten Nunukan dengan Sistem Pelaksanaan Pemeliharaan dengan Swakelola.

Dalam hal pemeliharaan ditinjau besar atau kecilnya anggaran bergantung pada besarnya pendapatan asli daerah. Anggaran biaya ini merupakan faktor pembatas yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Penyusunan suatu anggaran biaya pemeliharaan perlu dilakukan secara rinci dan teliti sehingga dapat menghasilkan pemeliharaan yang maksimal. Penyusunan anggaran biaya tersebut disusun berdasarkan luas wilayah jalur hijau jalan dan taman yang akan dipelihara, standar biaya tenaga kerja, kelengkapan dan efektivitas peralatan pemeliharaan, serta bahan habis pakai. Untuk penganggaran dibuat dalam kode rekening belanja yang termuat dalam RKA. Dari perencian anggaran pemeliharaan diperoleh total anggaran pemeliharaan pada tahun 2016 dalam APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 3.592.756.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH

Dalam Pelaksanaan Tugas Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan. Dalam Pengelolaan dan pemeliharaan RTH di kabupaten Nunukan difokuskan pada kawasan tertentu terkait yang ada pada saat ini berupa alun - alun kota taman kota, Jalur hijau, lapangan olah raga, dan area pemakaman seperti dijelaskan dibawa ini :

a. Alun – Alun Kota



Gambar 4.4 Kondisi Sekitar Alun – Alun

Alun-alun kota di Kabupaten Nunukan berada di Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan dengan luas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ (hasil hitungan, GIS). Alun – alun ini sebagai *landmark* kota, selain itu di gunakan oleh masyarakat atau warga sekitar sebagai tempat rekreasi atau berkumpul. Di sekitar alun – alun, sudah berkembang atau bermunculan kegiatan bisnis seperti hotel, toko, dan kantor pemerintah. Alun – alun ini, di kelilingi oleh jalan dengan dua lajur jalan dengan kira – kira lebar 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) meter.

b. Hutan Kota



Gambar 4.5 Kondisi Sekitar Hutan Kota

Hutan kota di Kabupaten Nunukan berada di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan dengan luas $\pm 3,9$ ha. Hutan kota sebagai paru – paru kota, dimana keberadaan hutan kota ini berada di wilayah pengembangan kota baru di Pulau Nunukan. sehingga di kemudian hari hutan kota ini bisa menjadi taman kota yang memiliki tanaman yang produktif dan vegetasi alam yang ada di Kabupaten Nunukan. Di sekitar hutan kota, sudah berkembang permukiman baru dan di lintasi oleh jalan utama yang menghubungkan kepusat pemerintahan kabupaten.

c. Jalur Hijau Jalan




Gambar 4.6 Jalur Hijau di Kecamatan Nunukan

Jalur hijau di Kabupaten Nunukan baru terdapat di Pulau Nunukan dan pulau Sebatik. Untuk di Pulau Nunukan jalur hijau berada di sepanjang / koridor jalan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Hotel Laura, Alun Kota, Pasar Pagi (Jl. TVRI) , Bandara. Selanjutnya koridor jalan yang menghubungkan Kantor DPRD, Hutan Kota, Kantor Gadis I, Komplek Ruko, Kantor Bupati. Jalur hijau ini berupa median jalan yang di tanami pepohonan.

d. Sarana Olahraga

Sarana olahraga berupa lapangan olahraga terbuka dan di tanami tumbuhan merupakan bagian dari RTH yang ada di Kabupaten Nunukan. Lapangan olahraga terbuka yang ada berupa lapangan sepak bola. Lapangan olahraga ini tersebar di seluruh Kabupaten Nunukan, terutama di ibukota Kecamatan atau pusat kegiatan masyarakat. Kondisi eksisting lapangan olahraga dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Lapangan Olahraga Sei Bilal, Kecamatan Nunukan.


Gambar 4.7 Sarana Olahraga di Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan.

e. Pemakaman

Pemakaman merupakan bagian dari RTH. pemakaman yang ada berupa lapangan pemakaman umum dan pemakaman khusus pahlawan. Kondisi eksisting pemakaman dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Pemakaman Kampung Jawa, Kecamatan Nunukan.



Pemakaman Muslim Desa Selsun, Kecamatan Nunukan Selatan.

Gambar 4.8 Pemakaman Umum di Kabupaten Nunukan

3. Sistem Pemeliharaan RTH

Sistem pemeliharaan RTH yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran termasuk pemeliharaan Jalur Hijau Jalan dan taman termasuk taman publik menggunakan sistem swakelola. Sistem pemeliharaan yang dilaksanakan merupakan sistem pemeliharaan khusus (*specialized maintenance crew*). Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Tim pada Kegiatan Pemeliharaan RTH di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemadam kebakaran Anggaran 2016, kegiatan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan akan menjadi tanggung jawab tim. Susunan Tim Kegiatan Pemeliharaan RTH di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran di Pulau Nunukan terdiri dari 1 PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), 2 staf Korlap, 5 pengawas taman lapangan, dan 2 staf administrasi. Pembentukan tim ini didasarkan pada pertimbangan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan.

Pembentukan panitia merupakan sistem kerja dinas secara fungsional. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang terlebih dahulu diketahui oleh Kepala Seksi Pertamanan Kabuapten Nunukan.

4. Sistem Pengelolaan Jadwal Pemeliharaan

Setiap pekerjaan pemeliharaan harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Jenis pekerjaan pemeliharaan yang dijadwalkan adalah pemeliharaan yang rutin dilakukan termasuk penataan, pemangkasan rumput dan semak, penyiraman, perawatan dan pengomposan, pembersihan/penyapuan, dan lain sebagainya. Kegiatan pemeliharaan yang teratur dapat menghasilkan suatu pemeliharaan yang baik, rapi, dan bersih sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan jalur hijau jalan tersebut.

Tabel 2.1. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan

No	Uraian Pekerjaan	Frekuensi (per bulan)
1	2	3
1	Pemangkasan rumput	3 kali
2	Pengetrikan rumput	3 kali
3	Penyapuan/pembersihan sampah/rumput	30 kali
4	Penyiraman rumput	30 kali
5	Penyiraman pohon	30 kali
6	Pemupukan	1 kali
7	Pemangkasan tanaman hias	3 kali
8	Penyiraman tanaman hias	30 kali
9	Pendangiran tanaman hias	3 kali
10	Pendangiran tanaman perdu	3 kali
11	Pemangkasan ringan tanaman perdu	3 kali
12	Penyiraman tanaman perdu	30 kali

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan (2016)

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran untuk penentuan jadwal didasarkan atas keterampilan dan pengetahuan masing-masing pengawas. **jadwal kegiatan sangat penting** untuk keberlangsungan kegiatan pemeliharaan. Meskipun pengawas mengetahui dengan baik waktu pelaksanaan yang didasarkan atas keterampilan dan pengetahuannya masing-masing.

Pengelolaan Jalur Hijau Jalan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu penataan, perawatan dan pemupukan, penyiraman, pemangkasan rumput dan semak, pemangkasan pohon, dan pembersihan jalan. berada di bawah Seksi Pertamanan. Pembagian kerja untuk pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003 tentang pembentukan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Kegiatan penataan dilakukan di setiap wilayah Pulau Nunukan, yang secara khusus dilakukan pada RTH. Kegiatan ini bertujuan menciptakan tatanan ruang kota yang estetik dan fungsional. Setiap jalur hijau jalan kota dikelola dan dipelihara dengan semestinya. Penataan dipimpin oleh 4 orang Korordinator lapangan 14 orang pengawas taman. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak kerja Dinas dengan jumlah tenaga pekerja harian lepas sebanyak 125 orang yang bekerja sesuai dengan penempatan lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan .

Kegiatan Penataan Jalur Hijau Jalan dibagi ke dalam penyisipan tanaman bunga dan rumput, pengetrikan rumput, pembersihan rumput liar, dan penggemburan tanah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para pekerja harian lepas setiap harinya. Jumlah pekerja harian lepas yang bekerja secara rutin di jalur hijau ini adalah sebanyak 128 orang.

Kegiatan pengetrikan rumput dilakukan secara insidental, bergantung pada kondisi rumput tersebut. Kegiatan ini dilakukan di pinggir tanaman, sekeliling tanaman hias, dan kanstin. Kegiatan pengetrikan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan rumput yang berada di pinggir kanstin jalan agar kelihatan lebih rapi. Keterlambatan pengetrikan rumput berakibat pada tumbuh dan menjalarnya rumput melewati kanstin sehingga memberikan kesan tidak terawat pada jalur hijau jalan tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan jadwal pengetrikan rumput agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kegiatan pengetrikan rumput yang dilaksanakan di jalur hijau pada saat ini cukup bagus. Pengerjaan yang dilakukan secara benar dan keterampilan para pekerja dalam menjalankan tugas merupakan suatu bukti bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan semestinya. Pembersihan rumput liar dilakukan setiap hari. Hal ini bertujuan menjaga estetika tanaman. Rumput liar dapat merusak tanaman bunga dan mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman lainnya. Kegiatan ini cukup baik dilaksanakan oleh para pekerja. Hal ini terbukti dari tidak adanya rumput liar yang tumbuh dan mengganggu disepanjang jalur hijau.

Kegiatan penggemburan tanah bertujuan membentuk struktur tanah agar lebih bagus dan subur jika akan ditanami oleh beberapa jenis tanaman. Kegiatan penggemburan tanah dilakukan di daerah median jalan. Pembentukan pola penggemburan tanah disesuaikan dengan desain yang telah ditetapkan oleh pengawas lapangan yang terlebih dahulu diketahui dan disetujui oleh kepala seksi.

Perawatan dan pemupukan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran secara rutin di bawah Seksi Pertamanan. Kegiatan ini dipimpin oleh 4 orang koordinator pengawas lapangan 14 orang pengawas. Jumlah tenaga pekerja harian lepas yang bekerja dalam kegiatan perawatan dan pemupukan di jalur hijau Jalan dan taman adalah sebanyak 125 orang. Jadwal perawatan taman dan pemupukan dilaksanakan setiap hari pada pukul 07.00 WIB s.d. 13.30 WIB.

Pekerjaan perawatan dan pemupukan dibagi ke dalam beberapa jenis pekerjaan, yaitu perawatan material keras (*hard material*), perawatan material lunak (*soft material*), dan pemupukan. Perawatan material keras berupa pengecatan dan pembersihan berbagai jenis lumut yang menempel pada permukaan perkerasan.

Perawatan material lunak berupa pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Perawatan material lunak, yaitu pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dilakukan 1 kali dalam 1 bulan.

Menurut Arifin dan Arifin (2005), pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara karantina, mekanis dan fisik, teknik budi daya, biologi, dan kimiawi. Pengendalian secara karantina dilakukan dengan cara mencegah keluar atau masuknya hama dan penyakit yang sangat berbahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Pengendalian secara budi daya dilakukan dengan cara menggemburkan tanah dan mengolah tanah dengan baik. Pengendalian secara mekanik dilakukan dengan cara mengambil hama yang menyerang tanaman dan kemudian dibunuh dengan menggunakan tangan atau alat tertentu. Pengendalian secara fisik merupakan cara dengan memanipulasi faktor fisik (suhu, kelembaban, cahaya). Pengendalian secara biologis merupakan cara yang paling baik dilakukan dalam usaha pengendalian hama dan penyakit tanaman. Cara ini agak sulit diterapkan secara buatan, tetapi pada ekosistem yang relatif stabil hal ini terjadi secara alami. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan pestisida. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, peminjeksian, dan penaburan pestisida.

Pada kegiatan penyemprotan ini harus memperhatikan arah angin karena sangat berpengaruh terhadap jatuhnya semprotan pada tanaman dan juga keselamatan bagi pekerja. Oleh karena itu, selama kegiatan penyemprotan tenaga kerja perlu menggunakan alat pengaman seperti masker dan sarung tangan.

Pemupukan merupakan pemberian nutrisi bagi tanaman yang berfungsi menyuburkan tanaman. Jenis pupuk yang digunakan untuk vegetasi pada setiap jalur

hijau Jalan adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini berbahan baku campuran antara tanah, kotoran hewan, dan dedaunan. Perbandingan jumlah komposisi tanah, kotoran hewan, dan daun-daun kering yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas lapang pada tanggal 20 April 2014 menyatakan:

Pupuk kompos yang digunakan untuk pemupukan dibuat dan diproses terlebih dahulu di tempat pengomposan yang sudah ditentukan oleh direksi.

Tingkat kesuburan dan kandungan bahan organik *top soil* dari tempat yang berbeda juga sangat beragam sehingga diperlukan pupuk untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kegiatan pemupukan tanaman yang sering dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan merupakan pemeliharaan pasca tanam yang bertujuan mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman. Sebagai pemeliharaan rutin, pemupukan dilakukan untuk menjaga kondisi tanah sebagai berikut:

- a. peningkatan kesuburan tanah dengan memberikan tambahan pupuk organik dan inorganik;
- b. perbaikan keadaan fisika tanah dengan memperhatikan kedalaman efektif tanah, yaitu dalamnya lapisan tanah (agar perakaran tanaman dapat berkembang dengan bebas), tekstur, kelembaban, dan tata udara tanah;
- c. perbaikan keadaan kimia tanah, antara lain, ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman dan perbaikan pH tanah sehingga mencapai pH sekitar 6,5 (pH netral);
- d. perbaikan keadaan biologi tanah, yaitu keadaan mikrobial tanah sebagai bahan organik tanah, humifikasi, mineralisasi, dan pengikatan nitrogen di udara.

Menurut Nasrullah (2008), hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk:

- a. Pupuk mudah menguap pada siang hari atau pada cuaca panas.
- b. Malam hari tanaman juga mampu menyerap hara.
- c. Bunga mekar, tunas daun, dan kuncup bunga akan mudah rusak jika terkena pupuk.

- d. Kekurangan atau kelebihan dosis pupuk akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang abnormal.
- e. Pemupukan umumnya dilakukan 3 minggu setelah penanaman dan dilakukan 2 sampai 3 bulan sekali secara teratur.
- f. Jenis pupuk disesuaikan dengan kebutuhan dan fase pertumbuhan tanaman.
- g. Pemberian pupuk pada daun, akar, dan batang sebaiknya dilakukan pada pukul 8 sampai 10 pagi atau sore hari.
- h. Waktu, dosis, dan cara pemakaian pupuk yang tercantum pada kemasan sebaiknya diperhatikan.

5. Lingkup Pemeliharaan RTH.

Tugas Pengawas dan Pekerja melaksanakan pemeliharaan dengan kegiatan dilapangan dengan Pemotongan rumput, Pemupukan tanaman, Melakukan penyiraman tanaman, Melaksanakan penataan dan pengembangan taman. Ruang lingkup taman dan jalur hijau yang dikelola dan dipelihara oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan dari data tersebut bahwa cakupan luasan taman dan Jalur Hijau seluruh wilayah pemeliharaan di Pulau Nunukan dengan luasan sebagai berikut sebelum adanya penambahan luasan RTH :

Tabel. 4.9 Luasan Taman Dan Jalur Hijau


No	Nama Jalur Hijau	Luas (M ²)
1.	Kec. Nunukan	131.279.551
2.	Kec. Nunukan Selatan	564.691,42
Total		695.970.971

Sumber: Laporan tahunan DKPPK 2015

Luasan taman berdasarkan laporan tahunan DKPPK tahun 2015 berdasarkan luasan dan jalur hijau kecamatan Nunukan 131.279.551 M² dan Nunukan Selatan

564.691.41 jadi total luasan taman dan jalur hijau adalah 69 Ha. Dengan penambahan luasan RTH pada tahun 2016 luasan RTH Pulau Nunukan menjadi 328.55 Ha dari luas wilayah perkotaan Pulau Nunukan.

Grafik 4.2 Luasan Taman Dan Jalur Hijau



Tabel. 4.10 Jenis Taman RTH Kecamatan Nunukan

No	Nama Taman / Jalur Hijau	Jumlah Taman	Luas (M ²)
1.	Taman	17	31740.02
2.	Makam	7	44389,16
3.	Lapangan Olah Raga	2	23900
4.	Jalur Hijau	16	31250.371
Jumlah		42	131279.551
Total		65	564691.42

Sumber: Laporan tahunan DKPPK 2015

Tabel. 4.11 Jenis Taman RTH Kecamatan Nunukan Selatan

No	Nama Taman / Jalur Hijau	Jumlah Taman	Luas (M ²)
1.	Taman	11	478677,6
2.	Makam	1	2141,09
3.	Lapangan Olah Raga	0	0
4.	Jalur Hijau	11	83872,73
Jumlah		23	564691.42
Total		65	564691.42

Sumber: Laporan tahunan DKPPK 2015

Data jenis taman RTH berdasarkan jumlah taman yang ada di wilayah kecamatan nunukan adalah berjumlah 17 taman, 7 makam 2 lapangan olah raga, 16 jalur hijau dan untuk wilayah Kecamatan Nunukan selatan adalah berjumlah 11 taman, 1 makam, lapangan olah raga belum ada dan untuk jalur hijau 11 taman.

Garik. 4.3 Jenis Taman RTH Tiap Kecamatan



Tabel. 4.12 Jumlah Lokasi dan Luasan Tiap Jenis RTH

No	Nama Taman/ Jalur Hijau	Jumlah Taman	Luas (M ²)
1.	Taman	28	510.417.6
2.	Makam	8	46.530,250
3.	Lapangan Olah Raga	2	23.900
4.	Jalur Hijau	27	115.123.1
Jumlah		42	131.279.551

Sumber: Laporan tahunan DKPPK 2015

Dari data lokasi dan luasan tiap jenis RTH dan jalur hijau jalan adalah berjumlah 28 taman, makam berjumlah 8 RTH dan 2 lapangan olah raga, 27 jalur hijau dengan jumlah total keseluruhan berjumlah = 13 Ha.

Grafik 4.4 Lokasi dan Luasan Tiap Jenis RTH



6. Pembibitan Tanaman

Untuk memenuhi kebutuhan penggantian tanaman baik itu peremajaan tanaman atau tanaman yang rusak pembibitan tanaman dari tempat pembibitan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran rutin mengembangkan bibit-bibit tanaman secara steak maupun biji dan ini dilakukan secara rutinitas pekerja pembibitan. Sesuai dengan hasil wawancara pengawas lapangan bagian pembibitan pada tanggal, 26 April 2016 menyatakan

Dalam pelaksanaan mengenai proses pembibitan bahwa pembibitan dilaksanakan dalam sehari dapat mengeluarkan jumlah macam-macam bibit tanaman sekitar 500 s/d 1500 perhari. ini semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bidang pertamanan secara rutin.terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH dan mencapai 30 % RTH dari luas wilayah perkotaan Pulau Nunukan.

7. Hambatan Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam melaksanakan tugas keseharian dengan melaksanakan pemeliharaan tanaman banyak hambatan sering di dapatkan oleh bidang pertamanan dan hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh dalam kelancaran pekerjaan dari bidang pertamanan dan ini disebabkan beberapa penyebab baik dari manusia, sarana dan

prasarana serta faktor alam menjadikan tanaman yang indah rapi dan subur tidak dapat dinikmati secara maksimal adapun hambatan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera. Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Nunukan memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri. Dalam hal ini Pengetahuan Pengawas dan Pekerja mempunyai keterbatasan dalam sumber daya manusia yang menjadikan kemampuan dalam mengelola tanaman berbeda-beda hasil taman yang dibuat. Bahkan mengelola pekerja tidak berfungsi secara sistematis antara pengawas dengan pekerja dalam manajemen pekerjaan sehari-harinya. Sesuai dengan kutipan wawancara dari pengawas lapangan pada tanggal, 26 April 2016 menyatakan:

Kemampuan pengawas dalam mengawasi para pekerja di bahu jalan tepatnya lokasi pada posisi jalan sungai Bilal- jalan sungai Fatimah menyatakan dalam hasil pengawasannya bahwa kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugasnya memotong rumput di bahu jalan sangat kurang baik itu disebabkan para pekerja kurang memahami cara memotong rumput yang tepat maka dari itu pemerintah perlu mengadakan pelatihan kepada pekerja dan pengawas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. sedang pengawas taman alun-alun dan median jalan selama ini melaksanakan tugas dilapangan bekerja secara otodidak baik itu pemangkasan tanaman maupun dalam penanggulangan hama penyakit tanaman menjadi tanggung jawab kerjanya.

Masyarakat dalam hal ini keikutsertaan menjaga dan mengamankan tanaman yang ada sangat kurang bahkan merusak tanaman yang ada dan sering ditemukan dilapangan, maka dari itu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut perlu diadakan sosialisasi kemasyarakatan akan pentingnya taman RTH tersebut.

b. Sarana dan Prasarana

Pengawas dan pekerja dalam melaksanakan tugas memelihara taman selama ini sering mengalami kekurangan sarana dilapangan baik itu alat-alat maupun bahan pendukung dalam memelihara taman maka dari itu pemerintah dalam hal ini perlu mendukung anggaran pemeliharaan RTH. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pertamanan Dinas Kebersihan Pertamanan, pemakaman dan pepadaran kebakaran.pada tanggal, 28 April 2016 menyatakan :

Bahwa dalam pengelolaan RTH dikantor DKPPK untuk wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan yang menjadi permasalahan dilapangan adalah mengenai Sarana dan Prasaran yang masih kurang dan perlu penambahan misalnya mobil penyiraman 1 buah agar pelaksanaan penyiraman lebih efektif karena dilapangan yang beroperasi hanya 1 mobil mewakili dua kecamatan. Dan permasalahan yang kedua yaitu perlu dukungan anggaran pemeliharaan pemerintah karena tanpa adanya dukungan anggaran berdampak terhadap kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan RTH di Kabupaten Nunukan.

Di perjelas dengan pengawas lapangan yang menyatakan dalam wawancaranya pada tanggal, 26 April 2016 sebagai berikut :

Bahawa sekarang ini sarana di DKPPK mengenai peralatan mesin pemotong rumput dan logistik kondisi suku cadang terkadang mengalami kekurangan utamanya yang muda rusak.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH terkadang dilapangan ada alat dan bahan yang sering mengalami kekurangan adalah sebagai berikut : Suku Cadang Mesin Potong rumput, Tasi, Pupuk , racun, penyiraman, lahan taman guna peningkatan penyebaran ruang terbuka hijau secara umum yang belum merata .

c. Pengaruh faktor alam

Setiap pekerja dalam melaksanakan tugas keseharian memelihara taman RTH sudah teratur dengan mengikuti penjadwalan dan struktur pengawasan melekat terhadap pekerja dan lokasi pekerjaan secara berkesinambungan, Jenis pekerjaan pemeliharaan

yang dijadwalkan adalah termasuk pemeliharaan yang rutin dilaksanakan yaitu pentaan tamanan, pemangkasan rumput dan semak, peyiraman, perawatan dan pengomposan. Kegiatan pemeliharaan yang teratur akan dapat menghasilkan suatu pemeliharaan yang baik, rapi, dan bersih sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan kota serta keindahan jalur hijau jalan. Terkait dengan hasil wawancara pengawas lapangan pada tanggal, 26 April 2006 menyatakan:

Koordinator lapangan menyatakan bahwa sulitnya mendapatkan air di saat musim kemarau karena tempat tempat pengambilan air lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari

Namun kesemuanya ini tidak dapat dihindari faktor gangguan alam yang sering juga muncul dan merupakan hal yang harus dilalui misalnya saja kemarau berkepanjangan membuat bidang pertamanan harus bekerja ekstra meningkatkan penyiraman secara maksimal dan sulitnya mendapatkan air untuk dipakai menyiram tanaman. Musim hujan juga memberikan dampak yang sangat memerlukan pekerjaan ekstra dan tidak bisa maksimal karena kondisi hujan pekerja banyak tidak turun kerja, dari hujan juga banyaknya tanaman kadang tumbang dan rumput cepat tumbuh jadi inilah terkadang menjadikan target perawatan dan pengawasan tidak maksimal.

8. Upaya-Upaya Pemerintah Mengatasi Hambatan Dalam Pemeliharaan RTH

Dengan melihat hambatan-hambatan diatas pemerintah mencoba menekan hambatan yang dimaksud dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Manusia (Pengawas, Pekerja dan Masyarakat) untuk pengawas dan pekerja lewat bidang pertamanan melakukan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan landscape dan ini sangat membantu namun di karenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi maka

tidak semua pekerja diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut, Dengan kutipan wawancara pengawas tamanatau koordinator lapangan pada tanggal, 26 April 2016

Untuk terlaksananya pemeliharaan dengan efektif maka koordinator lapangan baik pengawas dan pekerja perlu diberi bekal pengetahuan agar dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan hasil maksimal maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terhadap pengawas pemeliharaan RTH dilapangan.

Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Nunukan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri, Untuk masyarakat pihak bidang pertamanan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dengan terjun langsung kemasyarakat. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tetntang pentingnya RTH. Hal semacam ini juga untuk tahun ketahun perlu dilaksanakan dengan memberikan pencerahaan kepada masyarakat apa manfaat dan fungsi RTH. Namun dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran. Ungkapan Kepala Dinas Kesebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadan Kebakaran pada tanggal 28 April 2016 menyampaikan :

Dalam kegiatan pemeliharaan RTH perlu adanya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH.

b. Sarana dan prasarana

Dalam hal ini pemerintah tiap tahun telah menyiapkan anggaran pemeliharaan dan pembibitan namun seiring dengan peningkatan luas lahan ruang terbuka hijau dan kebutuhan dilapangan dan tuntutan dari pengawas dan pekerja terkadang masih mendapatkan kekurangan sapras utamanya dalam menanggapi kerusakan alat

dilapangan yang tidak terduga, begitu pula transportasi atau mobilisasi pekerja dilokasi pekerjaan penyiraman dengan jumlah kendaraan masih kurang. Disampaikan Kasi pertamanan dalam wawancara pada tanggal 28 April 2016 adalah:

Untuk kelancaran pemeliharaan RTH berjalan dengan efektif maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran yang cukup untuk sapsras bidang pertamanan.

c. Alam

Bidang Pertamanan dalam menanggulangi masalah ini sangat sulit dikarenakan bukan keinginan dan datangnya tidak terduga namun dalam hal ini tetap menjadi prioritas penanganannya pohon yang tumbang taman yang cepat tumbuh (gulma) serta kemarau yang membuat tanah pada kering. Disampaikan oleh koordinator lapangan dalam wawancara pada tanggal 26 April 2016 dilapangan menyatakan :

Apabila dimusim kemarau kita harus menyediakan kendaraan tambahan untuk penyiraman dan cadangan air tersedia.

Adapun tindakan yang dilaksanakan oleh bidang pertamanan adalah membentuk tim yang mana didalamnya ada pengawas dan pekerja, bekerja maksimal tidak mengenal kapan dibutuhkan segera turun dilapangan guna menangani masalah pohon tumbang untuk dibersihkan, memotong rumput serta melakukan penyiraman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2008 mengenai pengelolaan RTH dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2012 -2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan.

Impelementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan kurang maksimal, Pihak Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran menyadari bahwa dalam pemeliharaan RTH banyak mengalami hambatan sementara dari masyarakat juga melihat dari realita kondisi RTH yang ada sekarang ini kurang terpelihara dengan baik. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu: (1) Kurangnya Sumber daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas, (2) keterbatasan

sumber dana, (3) Sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam melihara RTH di Pulau Nunukan, (4) kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan dan masih minimnya RTH taman yang diperuntukkan untuk umum. Untuk kinerja pengawas dan pekerja RTH di lapangan dalam menyelesaikan tugasnya dinilai kurang dan masih perlu di tingkatkan. (5) Penyebaran RTH di Kabupaten Nunukan secara umum belum merata.


3. Upaya-upayayang dilakukan dalam pemeliharaan RTH antara lain: (1) Identifikasi penataan dan Pemeliharaan RTH melalui peningkatan kualitas RTH pada lahan yang ada, (2) Dengan adanya pemanbahan luasan RTH maka perlu juga penambahan sarana dan prasarana tenaga operasional dilapangan, (3) Pengajuan untuk penambahan anggaran guna mendukung terlaksananya pemeliharaan RTH dengan baik kedepannya, (4) Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pemeliharaan RTH, (5) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran perlu meningkatkan suatu pola-pola kemitraan terhadap berbagai *Stakeholder* tentang pengelolaan RTH, (6) perlu adanya penambahan tenaga pengawas lapangan yang profesional dibidang taman dan perlu diikutsertakan pelatihan bagi pengawas mengenai tata cara pemeliharaan taman dengan baik. dan sistem keorganisasian kedinasan juga dinilai baik dan masih perlu ditingkatkan lagi.

B. Saran

Kegiatan penelitian penting dilakukan karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme peneliti di bidang kebijakan publik. Pengalaman yang didapatkan selama meneliti dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan berikutnya. Berdasarkan kesimpulan yang diambil, saran yang kiranya dapat menjadi masukan yang dapat diberikan kepada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran termasuk yang mengelola RTH pada Jalur Hijau jalan dan taman publik di Pulau Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan taman harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk itu Pemerintah Kabupaten Nunukan harus lebih mengintensifkan pada pengawasan dengan memantau secara langsung pelaksanaan pemeliharaan RTH dikarenakan masih banyak Kawasan RTH yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
2. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu memperhatikan keselamatan bagi Pekerja taman khususnya bagi pekerja taman yang bertugas pada pemeliharaan RTH disisi jalan. Perlu diadakan pelatihan bagi pengawas agar dalam melaksanakan pengawasan RTH lebih maksimal.
3. Perlu adanya penambahan luasan taman RTH di Pulau Nunukan yang diperuntukkan untuk umum agar ketentuan RTH 30% sesuai dengan yang disyaratkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Terkait dengan penambahan RTH diutamakan pada taman publik dan pemerintah mempertimbangkan RTH yang sudah ada, sehingga nantinya RTH kedepanya bisa lebih merata.

4. Kurangnya publikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten , untuk itu pemerintah harus lebih berperan aktif dalam pemeliharaan RTH melalui publikasi, sosialisasi atau promosi pada berbagai media. dan untuk itu masyarakat Kabupaten Nunukan harus lebih berperan aktif dalam memelihara RTH dan harus lebih giat melaksanakan aksi peduli lingkungan sehat di kabupaten Nunukan.
5. Pemerintah Kabupaten harus bekerjasama dengan seluruh unsur lapisan masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan RTH dan pemerintah harus bisa merangkul dan bekerjasama baik dengan komunitas, ormas, Forum Kesehatan Masyarakat (forkahat), atau LSM.
6. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita
- Dye, T. R, (1975). *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition. New York: Eanglewood Cliff.
- Edward III, Goerge C (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. England.
- Grindle, S. (1980). *Politik and policy Implementation in The Third World*. Princeton : University Press, New Jersey
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Sugioyono. (2008) *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Milles, B.M, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Mazmanian, Daniel A dan Paul A. S. 1983. *Implementation and Public Policy, USA*: Scott Foresman and Company
- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan kebijakan Publik*. Jakarta Sinar Grafika,
- Wahab, S.A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mustopadidjaya, (2003), *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, H.S. (2005) *Pemeliharaan Taman Edisi Revisi*. Bogor: Swadaya.
- Arifin, H.S. (2009). Institut Pertanian Bogor. *Diktat Kuliah Pengelolaan Lanskap*. 151 hal.

Arifin, H.S.A.Munandar.N.Q.Pramukanto, dan V.D. Damayanti. 2007. *Sampoerna Hijau Kotaku Hijau: Buku Panduan Penataan Taman Umum, Penanaman Tanaman, Penanganan Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat*. 188 hal.

Ronal A. (2011). *Pengelolaan Lanskap Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman Pekenbaru*. Diunduh 24 Maret 2016 dari situs World Wide Web <http://www.google.com/search?le.utf.8> source and.

Andi Rahman. M.(2011). *Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan RTH kecamatan Bantaeng Kabupataen Banteng*. Diunduh 23 Maret 2016 dari situs World Wide Web <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files>

Ratna D. K (2007). *Evaluasi Kebijakan RTH (Studi kasus pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau*. Diunduh 23 Maret 2016 dari situs World Wide Web <https://core.ac.uk/download/pdf>

Artikel Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Diunduh 2 Maret 2016 dari situs World Wide <http://www.leadership-park.com/new/green-page/ruang-terbuka-hijau-kawasan-perkotaan.html>

Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabuapten Nunukan Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033

Pedoman wawancara mengarah pada pendekatan Teori Grindle (1980)

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Isi Kebijakan

1. Apa Kepentingan - kepentingan yang melatarbelakangi dari Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan? Siapa saja mereka (yang memiliki kepentingan itu)?
2. Bagaimana Anda melihat manfaat yang dihasilkan dari berbagai pihak dalam penerapan pemeliharaan RTH ?
3. Perubahan apa yang diharapkan dengan dilaksanakan program Pemeliharaan RTH?
4. Dalam konteks pemeliharaan RTH, siapa yang memutuskan perlu tidaknya kebijakan ini termasuk berkelanjutan?
5. Bagaimana dengan keputusan tentang pengelolaan RTH dan masalah teknis lainnya?
6. Apakah pelaksanaan program pemeliharaan RTH sebelumnya sudah tepat?
7. Bagaimana operasionalisasi kebijakan pemeliharaan RTH yang diterapkan instansi ini?
8. Apakah disediakan Anggaran Khusus untuk mendukung untuk Pemeliharaan RTH dalam penyusunan APBD? Bagaimana perencanaan dan penganggaran dilakukan?
9. Siapa yang saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan? Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Konteks Implementasi

1. Bagaimana dukungan pimpinan dalam implementasi ketentuan ini? Dengan melihat ketentuan ini sebagai peluang untuk lebih intens mendekati mereka dengan masyarakat?
2. Bagaimaimana dengan kelompok kepentingan yang lain?
3. Bagaiman dukungan pimpinan terhadap pemeliharaan RTH ini?
4. Bagaimana karakter birokrasi yang ada terkait dengan pengelolaan/implementasi pemeliharaan RTH?
5. Bagaiaman kepatuhan aparatur dalam menjalankan ketentuan ini?
6. Apakah anda nilai aparatur cukup responsif dalam melakukan pemeliharaan RTH?



Lampiran:
SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

Sumber Informen : Dr. Andi Akhmad
Instansi : DKPPK
Jabatan : Kepala Dinas
Tanggal wawancara : 25 April 2016

Jawaban :

1. Kepentingan yang melatar belakangi adalah dalam hal ini sebenarnya buat apa sih RTH itu dipelihara bahwa dalam menentukan Kabupaten Nunukan yang sehat itu perlu adanya RTH dan kita ketahui RTH ini sangat berdampak dalam kehidupan yang nyaman dan sehat. Yang berkepentingan dalam pemeliharaan RTH adalah hampir semua Stekholder namun dari sisi pemerintahan Bupati selaku kepala daerah yang berkepentingan dalam hal ini. Bupati dalam hal ini mengharapkan wilayahnya akan hijau, maka dari itu RTH sangat penting untuk dilakukan pemeliharaan. Terus selain bupati yang berkepentingan dalam hal pemeliharaan RTH termasuk Dewan sebagai wakil rakyat dengan mengharapkan kepada masyarakat akan pentingnya RTH disuatu daerah. Disamping itu termasuk pemberdayaan perempuan dan yang paling penting adalah lembaga non pemerintah Forkahat serta dinas teknis DKPP itu sendiri selaku yang pelaksana pemeliharaan RTH.
2. Manfaat yang di hasilkan dalam penerapan RTH:
Berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan dalam upaya penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yang pertama-tama adalah dengan memberikan rasa nyaman, nikmat, segar kepada masyarakat serta dapat membuat kota Nunukan akan menjadi kelihatan indah, bersih dan tertata dengan baik serta menjadikan kota Nunukan kelihatan Hijau dipandang. Maka dengan itu ditinjau dari sisi kesehatan RTH dapat memberikan oksigen bagi pejalan kaki dipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota yang sehat. Dalam hal ini manfaat RTH yang paling penting adalah sangat baik untuk kesehatan bagi masyarakat kota Nunukan.

Memberikan rasa nyaman nikmat, sgar dapat memberikan oksigen pada pejalan-pejalan kaki daipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota yang sehat. Dan palinting mamfaat sangat baik untuk kesehatan.

3. Perubahan yang diharapkan yaitu dengan meningkatnya RTH menjadi lebih baik dan perubahan itu mencakup terhadap luasan jangkauan RTH.

Tentunya harapan pemerintah dalam meningkatkan pemeliharaan RTH lebih baik dan lebih bagus lagi kedepannya. Maka diperlukan adanya dukungan anggaran serta meningkatkan SDM pengawas taman dan pekerja taman.dalam hal ini pemeliharaan RTH itu mencakup pada perluasannya sesuai dengan kemampuan misalnya sepanjang jalan protokol Jalur Hijau Jalan diharapkan agar RTH nya terpelihara dengan baik. termasuk juga semua jalan lingkaran akan dimasukkan didalam lingkup program pemeliharaan nantinya dan harapan kami mudah-mudahan dari Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri yang diharapkan dapat mengembangkan RTH jalan lingkaran. Untuk Dinas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang akan melaksanakan pemeliharanya

Untuk saat ini perluasan RTH saat ini mengarah kearah selatan. Untuk kedepannya terjangkau semu termasuk jalan protokol sampai dengan binusan semengkadu, dan jalan-jalan lingkaran yang sekarang ini belum sama sekali tersentuh RTH. Dan mudah mudahan kedepannys Dinas Pekerjaan Umum dapat mengembangkan RTH karena dari sisi pemeliharaan RTH Dinas DKPPK yang akan bertanggung jawab.

4. Yang memutuskan perlu tidaknya pemeliharaan RTH dilaksanakan yang memutuskan dalam hal ini termasuk Bupati selaku kepala daerah,DPRD selaku wakil rakyat dan dari sisi pemerintah pelaksanaan pemeliharaan harus didukung dengan Anggaran untuk keperluan Saprasnya.
5. Program pemeliharaan RTH sudah tepat sasaran dengan didukungnya jumlah pegawai yang banyak dan peralatan-peralatan yang memadai dan yang paling menyerap anggaran disini adalah dari operasional dilapangan. Pada intinya program pemerintah dalam memelihara RTH sudah tepat dan

terlaksana dengan baik. tinggal perlu ditingkatkan pemeliharannya supaya RTH dikabupaten kelihatan betul-betul hijau dan penyiraman tanaman perlu ditingkatkan.

6. pada intinya program pemerintah dengan melaksanakan kegiatan kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH sudah dibilang tepat sasaran dan sudah berjalan dengan baik dan didukung jumlah pegawai yang cukup diantaranya adalah PPTK 1 Orang, Koordinator lapangan 4 Orang, dan pengawas lapangan 12 orang. Program pemeliharaan ini didukung dengan sapras yang memadai. Terus mengenai dengan anggaran yang paling banyak menyerap anggaran itu dari Operasional di lapangan. Untuk itu harapan kedepanya bahwa pemeliharaan RTH perlu ditingkatkan agar RTH di Pulau Nunukan betul-betul kelihatan Hijau. penyiraman taman-taman di jalan protokol termasuk jalur hijau jalan perlu ditingkatkan.

Dari sistem pemeliharaan RTH dikabupaten Nunukan intinya sudah sesuai dengan isi dari kebijakan yang diterapkan pemerintah namun dalam pelaksanaanya kebijakan tersebut masih ada belum sesuai yaitu dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat dengan sengaja menebang pohon pelindung yang merupakan bagian dari RTH kabupaten. Pada intinya disini penegakan perda belum berjalan maksimal.

7. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan RTH dengan jalan pemerintah setempat mendorong bagi masyarakatnya mengadakan jumat bersih serta pemerintah memberikan motivasi kepada masyarakat menanam satu pohon dengan memberikan bantuan bibit. Itu merupakan syarat dalam bentuk dorongan pemerintah kepada masyarakatnya agar memberdayakan masyarakat.
8. Didalam pelaksanaan pemeliharaan ini didukung dengan Pendanaan cukup besar. Alhamdulillah untuk mengenai anggaran khusus pemeliharaan RTH sudah diakomodir mulai dari anggaran operasional termasuk anggaran untuk membeli perlatan dan memperbaiki peralatan yang rusak dan termasuk anggaran untuk menggaji para pekerja dilapangan. Pemeliharaan RTH tidak akan berjalan tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah, Dalam hal ini yang termasuk bagian wilayah pemeliharaan RTH yaitu: Kantor Bupati Nunukan, RSUD Nunukan, Taman KPN, Termasuk Perkantoran gadis 1 dan 2 dan termasuk pada Jalur Hijau Jalan di Pulau

Nunukan. Anggaran untuk pemeliharaan RTH sudah disediakan mulai dari anggaran operasional keperluan untuk membeli alat-alat yang rusak. Disini tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah pemeliharaan RTH tidak bisa berjalan. lingkup pemeliharaan RTH yang dilaksanakan DKPPK yaitu termasuk 1. Kantor Bupati ,2 RSUD 3. Taman KPN, 4. Jalur Hijau jalan, Perkantoran gadis 1 dan 2. Dan untuk kedepannya perlu dukungan anggaran karena adanya perluasan RTH.

9. Dalam mengelolah RTH aparatur sudah sesuai dalam mendukung pemeliharaan RTH namun perlu adanya pembibitan dan tenaga-tenaga profesional dibidang tenaga pemeliharaan
10. Kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan RTH
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan RTH
 - b. Luasan jangkauan RTH masih kurang
 - c. Kurangnya tenaga tenaga profesional dalam bidang Laskap dalam artian apabila RTH mau ditingkatkan perluasannya maka perlu didukung dengan peralatan peralatan yang cukup bagus.
11. Terkait dengancakupan RTH cukup luas maka perlu ditambah fasilitas yang mendukungnya.
12. Terkait dengan masalah SDM maka diperlukan salah satu pakar-pakar dan tenaga profesional yang mengerti dengan tanaman. Untuk masalah perekrutan pengawas setidaknya mengerti dengan tugasnya dilapangan maka dari perlu juga adanya pembekalan kepada pengawas dan pekerja yaitu dengan mengadakan suatu peltihan cara memelihara taman dengan baik.

Konteks Implemetasi

1. Dukungan pemerintah termasuk Bupati sudah cukup baik dalam program pemeliharaan RTH, Dinas Kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran termasuk tenaga teknis yang menyelenggarakan pemeliharaan RTH cukup mendukung pemeliharaan RTH tersebut, diperlukan juga dukungan dari peran serta masyarakat cukup kuat dalam mengembangkan dan memelihara RTH dan diharapkan kepedualian masyarakat terhadap lingkungannya.

Karakter-karakter birokrasi terkait dalam mengelola RTH sangat mendukung pemeliharaan RTH termasuk BLHD dan termasuk forkahat yang sangat mendukung dengan pemeliharaan RTH.

2. Kelompok kepentingan lain yang berperan terhadap pemeliharaan RTh adalah termasuk dari non pemerintah adlah Forum Kesehatan Masyarakat (Forkahat) Dalam hal ini yang pasti pengambil keputusan sehingga terlaksananya program Pemeliharaan RTH yaitu termasuk Bupati. Termasuk juga instansi yang terkait, kemudian masyarakat itu sendiri merupakan salah satu faktor kunci.
3. Karakter birokrasi sangat mendukung dalam pengelolaan pemeliharaan RTH dikabupaten skpd yang mendukung atas RTH termasuk BLHD.
4. Mengenai kepatuhan pemerintah melaksanakan pemeliharaan RTH cukup patuh melkasankan sesuai dengan arahan dari perda RTH. Patuh dalam artian pekerja dan pengawas melaksanakan tugasnya tiap hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan, melaksanakan penyiraman Tman tiap sore hari pada posisi jalur hijau jalan
5. Terkait dengan pemahaman terhadap pelaksana teknis lapangan mengenai pemeliharaan tidak ada masalah, rata –rata juknis yang ada tentang tata cara pelaksanaan RTH sudah dikuasai pelaksana lapangan dan juknis tersebut berjalan dengan baik. Terkait dengan mengenai kepatuhan pekerja atau pengawas lapangan bahwa dalam melaksanakan pemeliharaan RTHdi Pulau Nunukan saya rasa pengawas dan pekerja cukup patuh melaksanakan pekerjaan yang diamanatka. untuk dari sisi masyarakat dan pemerintah sen cukup patuh dalam melaksanakan peraturan–peraturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan RTH. Patuh dalam arti melaksanakan pekerjaan keseharian dengan potong rumput,pengemburan tanaman, pemupukan, pembibitan dan penyiraman taman tiap hari utamanya taman publik dan taman di jalur hijau jalan.
6. Masyarakt dan pemerintah scukup respon melaksanakan pemeliharaan RTH, contoh kecil apabila ada pohon–pohan jalan yang menghalangi atau terkena jaringan listrik dengan tanggung jawab sebagai pengawas taman dengan pekerja taman dengan cepat dilakukan penanganan.

SAMPel TRANskRIP WAWANCARA

Sumber Informen : Agus, ST
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang
Tanggal wawancara : 10 April 2016

Jawaban :

1. Kepentingan yang melatar belakangi pemeliharaan RTH adalah termasuk akses masyarakat terhadap peran serta masyarakat untuk menjaga RTH yang ada sekarang dan masyarakat dengan merasa memiliki harus mempertahankan RTH yang sekarang ini serta turut serta melaksanakan pemeliharaan terhadap taman-taman pemerintah. Baik itu RTH yang berada di kawasan tertentu maupun RTH Jalur Hijau Jalan. Yang melatarbelakangi pemeliharaan RTH termasuk amanat dari UU. Nomor 26 tahun 2007 yang mewajibkan RTH 30 % yang dibagi menjadi 2 yaitu RTH publik 20 % dan RTH privat 10 %. Maka dengan ketentuan tersebut untuk mempertahankan RTH kota yang ada harus diadakan kebijakan dari pemerintah dengan melalui perda No.04 Tahun 2008. Mengenai pengelolaan RTH di Kabupaten Nunukan. yang berkepentingan dalam hal ini termaksud unsur masyarakat dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH karena kita mengetahui RTH dipertahankan sama halnya kita mempertahankan paru-paru kota. Karena keberadaan RTH dapat menyaring/ mentapis polusi –polusi udara serta berguna untuk kehidupan masyarakat. Termasuk yang ada hubungan penataan ruang yaitu SKPD teknis dan akses masyarakat terhadap peran serta masyarakat menjaga RTH yang ada sekarang ini serta turut serta melaksanakan pemeliharaan terhadap taman-taman, baik itu RTH yang berada di kawasan tertentu maupun RTH yang ada pada Jalur Hijau Jalan. Terus yang berkepentingan dalam hal ini termasuk unsur masyarakat dan semua pihak-pihak yang memerlukan RTH. Keberadaan RTH dapat menyaring volusi udara serta sangat berguna untuk kehidupan masyarakat maka dari itu RTH sanagat perlu dipelihara agar kota kelihatan Hijau serta perlu ditingkatkan perluasannya.

2. Manfaat RTH dalam penerapannya adalah sebenarnya kalau kita melihat manfaat segi manfaat dengan adanya pemeliharaan RTH kawasan perkotaan bahwa pada dasarnya sangat perlu dilaksanakan. RTH perlu dimanfaatkan dan dilaksanakan pemeliharaan akan keberadaannya, walaupun itu harus dibangun menjadi bangunan atau peruntukan lain yang lebih ekonomis. Namun bisa dioptimalkan fungsi hijaunya sebagai salah satu penyeimbang dari bangunan tersebut RTH. RTH Dapat membentuk kota yang sehat dan lingkungan yang sehat. RTH dapat menyerap zat-zat penyerap karbondioksida (CO²)
3. Perubahan yang diharapkan dengan dilaksanakannya program pemeliharaan RTH. Penataan Ruang akan mencoba untuk mengakomodir kebutuhan RTH Pulau Nunukan, karena secara aturan memang telah mengatur bahwa RTH itu sangat penting bagi perkembangan lingkungan kota. Untuk memberikan dasar aturan yang tegas terkait RTH, Bidang Penataan Ruang akan menyusun rancangan masterplan RTH yang akan menjadi salah satu dasar dalam penataan RTH dalam Rancangan RTRW Kabupaten.
Program yang diharapkan dengan diadakan penghijauan, peremajaan pada tumbuhan yang telah ada. Walaupun RTH difungsikan, sangat penting kiranya untuk lebih memfokuskan pada pembangunan taman-taman kota, jalur hijau atau bentuk apapun dari RTH. Yang penting optimal mungkin masih memiliki fungsi menyerap airnya.
 - RTH dapat menjadi cadangan ruang
 - Dengan adanya RTH sebagai paru-paru kota maka akan membentuk iklim yang sejuk dan nyaman.
 - RTH bermanfaat sebagai pelindung lebih efektif, RTH sebagai pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah serta dapat mempertahankan air dalam tanah.
 - RTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektur.
4. Dalam pemeliharaan yang memutuskan perlu tidaknya kebijakan ini RTH dilaksanakan adalah yang berkepentingan termasuk orang-orang yang berkepentingan terhadap manfaat yang timbul RTH salah satu penentu

kebijakan pemeliharaan RTH dilaksanakan adalah Bupati dan sekelompok masyarakat yang merasa memiliki serta Kepala Dinas DKPP itu sendiri.

Dengan diadakan pemeliharaan RTH dapat mempercantik Kota dan Estetika Arsitektur Kota.

5. Keputusan tentang pengelolaan RTH pada perinsipnya pemerintah dalam pengelolaan pemeliharaan RTH sudah cukup bagus dengan melaksanakan proses pemeliharaan dengan menggunakan penjadwalan.
6. Program pelaksanaan pemeliharaan RTH adalah Program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya mengadakan pemeliharaan terhadap RTH yang ada sudah tepat sasaran, dikarenakan RTH yang sudah ada apabila tidak dilakukan pemeliharaan akan mengurangi keindahan kota bahkan akan menghilangkan wajah kota Kabupaten Nunukan dan kota akan menjadi gersang apabila kebijakan pemeliharaan tidak terlaksana.
7. Operasional kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam memelihara RTH dengan menggunakan sistem pemeliharaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam undang-undang penataan ruang dan UU RTH. Dan kita akui bahwa operasionalisasi RTH saat ini memang belum aktif dan passif hanya dalam tataran pemeliharaan rutin dan sifatnya ditengah kota dan pada jalur hijau jalan. Dan untuk RTH yang letaknya ditengah lingkungan masyarakat memang belum optimal.
8. Dalam mendukung terlaksananya pemeliharaan RTH akan disediakan anggaran khusus dari anggaran APBD kabupaten Nunukan. Ya. Anggaran khusus APBD II dengan menggunakan RKA-DPA Kabupaten Nunukan, Tahun 2016.
9. Yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemeliharaan RTH adlah termasuk bupati dan unsur SKPD teknis yang ada hubungannya dengan RTH dan juga termasuk masyarakat umum.
10. Kendala yang dihadapi terhadap pemeliharaan RTH yaitu dipengaruhi SDM pengawas yang tidak memenuhi, kurangnya keterasedian sarana dan prasarana serta akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberdayakan masyarakat dalam program RTH. Dilakukan dialog dengan

pedangan bunga, stakholder dan pemerintah. Kota yang diselenggarakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Didalam itu juga termasuk kegiatan inisiasi masyarakat tentang RTH yang dipimpin langsung oleh kepala Bappeda. Saya pikir cukup efektif karena keterlibatan masyarakat, aksi dari pemerintah serta hasilnya dilapangan berupa taman lingkungan.

B. Konteks Implementasi

1. Dukungan pimpinan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan RTH pada dasarnya pemerintah sangat mendukung akan pelaksanaan pemeliharaan namun pada pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan kepada masyarakat
2. Dalam hal ini kepentingan kelompok lain ada termasuk dari kelompok sosial.
3. Dukungan pimpinan terhadap pemeliharaan RTH sangat bagus dengan menyiapkan anggaran khusus dalam pelaksanaannya.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemeliharaan RTH dalam Mencapai hasil yang optimal harus didukung dengan saran prasana dan Anggaran serta kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya RTH . Serta upaya ditempuh untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas lingkungan tersebut, namun sejauh ini dipandang masih belum cukup mampu dalam mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan yang terjadi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan tersebut belum mencapai hasil yang optimal.

4. Kepatuhan aparatur dalam menjalankan RTH
Melihat keterkaitan dengan kepatuhan pekerja dalam melaksanakan pemeliharaan RTH, Sejauh ini pekerja berusaha mengikuti Juknis dan Juklak yang sudah diberikan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadan Kebakaran. Terus pemerintah sendiri berupaya memelihara RTH dengan baik bahkan DKPPk berencana akan mendah luasan RTH dari ayang ada sekarang. dan pemerintrah kedepannya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya RTH itu.
5. Dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH aparatur cukup respon pada pelaksanaan pemeliharaan RTH.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sumber Informen : Muhammad Irfan Ahmad, SP
2. Instansi : DKPPK
3. Jabatan : Kepala Seksi Pertamanan
4. Tanggal wawancara : 19 April 2016

Jawaban :

1. Dalam pemeliharaan RTH adalah merupakan bagian dari amanat UU Nomor 26 tahun 2007 yang intinya mensyaratkan bahwa didalam satu wilayah harus mempersiapkan 30% RTH. Terkait yang berkepentingan dalam hal melaksanakan kebijakan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan yaitu dengan mempertahankan RTH 30 % yaitu 20% Untuk Publik dan 10% untuk Privat yang berkepentingan dalam hal ini adalah termasuk semua elemen yang melaksanakan pemeliharaan RTH. Termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum terkait dari sisi pola ruang dengan Dinas Teknis DKPP itu sendiri selaku pelaksana kebijakan Pemeliharaan RTH dan paling penting masyarakat dalam hal ini pelibatan serta masyarakat dalam memelihara RTH dikabupaten sangat diharapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan RTH serta pentingnya RTH.
menciptakan lingkungan yang sehat, menciptakan suatu kota yang indah dipandang, mencerminkan identitas daerah serta dapat berfungsi sebagai paruh-paruh kota. maka dari itu pemerintah dengan dasar peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dengan upaya memelihara RTH di Pulau Nunukan saya rasa itu sangat tepat untuk dilaksanakan, bahwadengan terpeliharanya suatu RTH diperkotaan khususnya Pulau Nunukan maka kota dan lingkungannya akan menjadi sehat. Pemeliharaan RTH yang akan difokuskan pada RTH publik dan RTH pada daerah jalur hijau jalan di Pulau Nunukan.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan RTH, bahwa Program yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan program pemeliharaan RTH itu sudah cukup bagus, dalam mengelola

RTH dengan baik diharapkan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya membantu akan perkembangan RTH dan terlaksannya program pemeliharaan RTH. Dalam hal ini kita ketahui bahwa dengan terpeliharanya RTH dengan baik maka otomatis dapat membentuk kota yang sehat serta lingkungan yang sehat. Terkait dengan isi dari kebijakan yang melata belakangi dari pemeliharaan RTH adalah termasuk amanat dari UU No.26 tahun 2007 yang mewajibkan 30% RTH dari luas wilayah yaitu 20% untuk Publik dan 10% untuk Privat. maka dari itu untuk mempertahankan RTH kota pemerintah harus menjalankan kebijakan melalui amanat dari perda Nomor14 tahun 2008 tentang pengelolaan RTH di kabupaten. Terus yang sangat penting melakukan sosialisasi tentang RTH di beberapa daerah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu RTH. Bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara RTH otomatis Kabupaten Nunukan akan jadi menjadi hijau dengan contoh bahwa partisipasi masyarakat itu sendiri menyiapkan lahan 10% dari tiap pembangunan.

3. Kalau masyarakat sadar akan pentingnya RTH otomatis Kabupaten Nunukan akan menjadi hijau, misalnya masyarakat akan menyiapkan lahan 10% dari setiap. Orientasi penataan ruang diharapkan bahwa dengan adanya program kebijakan pemerintah upaya pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan, akan berdampak dikemudian hari yaitu terwujud suatu Kota Nunukan yang nyaman sebagai tempat tinggal, kota yang menarik dan produktif dan kota berwawasan lingkungan.
4. Didalam pengelolaan RTH pada Dinas DKPPK termasuk pulau Nunukan yang menjadi permasalahan pada pelaksana program pemeliharaan RTH adalah kurangnya Saprass maka itu perlu dukungan dari pemerintah untuk penambahan peralatan demi menunjang terlaksananya pemeliharaan dengan baik. Permasalahan yang kedua yaitu minimnya anggaran pemeliharaan sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan dan termasuk masalah SDM pengawas taman dan pekerja taman yang kurang memahami cara memelihara RTH dengan baik maka dari itu perlu adanya pelatihan untuk pengawas taman dan terus perlu merekrut latarbelakang pendidikan untuk pengawas sesuai bidang ilmunya dipertamanan.

5. Dalam pengelolaan RTH di Kantor DKPPK untuk wilayah Kalimantan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan salah satu yang menjadi permasalahan adalah mengenai sapras yang masih kurang dan perlu penambahan misalnya mobil penyiraman hanya ada 1 buah untuk lebih efektifnya. Pemeliharaan dilaksanakan diperlukan 3 buah mobil masuk cadangan 1 buah.
6. Permasalahan, minimnya anggaran pemeliharaan itu berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan pemeliharaan. didalam peningkatan pelaksanaan pemeliharaan RTH pada sisi ruas jalan dengan wacana adanya peningkatan untuk penambahan Luasan RTH di wilayah kecamatan Nunukan Selatan maka akan membutuhkan tambahan tenaga pekerja dan pelaksana lapangan yang akan bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pemeliharaan tersebut.
7. Masalah SDM yang kurang memahami mengenai RTH maka dalam merekrut pekerja perlu mempunyai latar belakang pendidikan sesuai yang dibutuhkan. Latar belakang pekerja yang dipakai sekarang rata-rata berpendidikan rendah.
8. Kami menggunakan RKA – DPA Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan RTH itu dalam APBD II murni dari anggaran Kabupaten Nunukan dengan Sistem Pelaksanaan Pemeliharaan yaitu dengan Swakelola
Dari sisi pemerintah harus fokus pada sapras. Karena apabila pemerintah menginginkan RTH publik 20% dan RTH privat 10 % tercapai perlu didukung dengan sapras DKPPK.
9. Dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH disisi ruas jalan Alhamdulillah. Peningkat luasan RTH untuk sisi jalan kelihatannya dengan perapihan tanaman. Di bahu jalan untuk terlaksananya pemeliharaan dengan baik perlu peningkatan tenaga pekerja. Sekarang RTH yang ada perlu ditingkatkan dengan terbukti adanya penambahan RTH sekitar 3 Ha dengan rincian : Taman buah anggrek : 1,7 Ha, RTH Publik 60 % 2015 RTH publik melebihi 20 % dari ketentuan publik.

10. kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan?

Kkurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman akan pentingnya RTH dan Kurangnya sarana dan prasaran operasional pengawas dilapangan Kurangnya SDM pengawas dan pekerja dalam melaksanakan pemeliharaan RTH.

Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan melaksanakan suatu sosialisasi kepada masyarakat pentingnya RTH dan melakukan usulan ke pemerintah lkabuabaten nunu untuk mengadakan peralatan yang dibutuhkan di pemeliharaan RTH nantinya.

Melakukan perawatan dan pemeliharaan RTH.

Konteks Implementasi

1. Dukungan Pimpinan dalam implementasi ini cukup bagus tetapi masih perlu ditingkatkan dalam pendekatan kemasyarakat Saya rasa semua pihak sangat mendukung terlaksananya program pemeliharaan RTH ini. Dan harapan semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini utamanya masyarakat yang akan merasakan akan pentingnya RTH itu yang seharusnya betul-betul dipelihara. Dari pihak eksekutif sangat ...sangat mendukung sekali terlaksananya program ini dan bahkan pihak ksekutif yang duduk sekarang ini mendukung sekali dengan mempersiapkan Anggaran tiap tahunnya agar pemeliharaan RTH tetap berjalan terus. Demi untuk mencapai 30% RTH dikabuapten Nunuka.
2. Terkait dengan kepentingan kelompok yang lain ada termasuk kelompok sosial termasuk Forkahat
3. Karakter – karakter birokrasi terkait dengan pengolahan implementasi untuk mengenai karakter birokrasi pada intinya sangat mendukung termasuk dari skpd skpd termasuk BLHD yang sangat berkopentensi .
4. Kepatuhan pemerintah dalam menjalankan pemeliharaan RTH saya rasa sangat patuh dengan melaksanakan penyiraman tanaman tiap hari.
5. Respon masyrakat cukup respon dalam pemeliharaan RTH dengan semangat pengawas dan pekerja melaksanakan tugas memotong rumput dan melaksanakan penyiraman tanaman.

SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sumber Informen : Adonnia Betty
2. Instansi : DKPPK
3. Jabatan : Pengawas Taman
4. Tanggal wawancara : 19 April 2016

Jawaban :

1. Kepentingan yang melatarbelakangi pemeliharaan RTH termasuk dari Penghijauan kota dari peraturan daerah Kabupaten Nunukan. terus yang berkepentingan adalah masyarakat pada umumnya. Selain masyarakat kepentingan pemerintah.

Bahwa yang sangat berkepentingan dalam hal pelaksanaan Pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan adalah Termasuk Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan RTH tersebut, dan masyarakat itu sendiri yang berkepentingan dalam hal memelihara RTH diharapkan mampu menjaga akan keberadaan RTH di Pulau Nunukan. dengan mengharapkan suatu lingkungan yang sehat, indah, bersih dan tetap kelihatan cantik, hijau dipandang kesemua itu termasuk harapan pengawas lapangan atau masyarakat itu sendiri, dengan mengharapkan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri dalam memelihara lingkungan disekitar kawasannya.

2. Manfaat RTH. Sebagai pengawas RTH cukup mudah, pulau Nunukan terlihat hijau dan tidak terlalu gersang, masyarakat akan menikmati dengan adanya RTH. Contoh, KPN merupakan tempat rekreasi.
3. Yang memutuskan dalam hal pemeliharaan RTH adalah termasuk Bupati termasuk Kepala BLPH, Kepala Dinas, Kabid, Kasi Pertamanan, Pak Irvan) dalam 1 bulan diadakan rapat masukan mengenai masalah RTH.
4. Kendala-kendala yang dihadapi, kehabisan pupuk, sapras yang masih kurang. Apabila kemarau tidak bisa diatasi dari mobil penyiram tanam maka dari itu perlu adanya penambahan RTH. RTH paling banyak yaitu jalan, kantor-kantor, yang masuk penyiraman pada ruas jalan tidak termasuk RTH Publik. Dalam hal merekrut pekerja atau pengawas lapangan yang nantinya akan menjalankan pemeliharaan RTH maka itu tenaga kerja yang dipasang

dilapangan adalah pekerja yang siap kerja dan mempunyai latarbelakang pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

5. Masih perlu untuk penambahan Sapras untuk keperluan pemeliharaan RTH.
6. Apa program pemeliharaan RTH sudah sesuai, pengawas bekerja sesuai dengan perintah dan atasan. Dengan siskom menanam untuk tempat ruang terbuka, kehabisan pohon yang ditanam tiap tahun kehabisan.
7. Siapa saja yang terlibat pengawas pekerja, termasuk kepala dinas, kabid, kasi dan staf. Dengan melaksanakan sistem pemeliharaan dengan swakolah didalam proses pemeliharaan Jenis pupuk yang digunakan dalam pemeliharaan RTH adalah Pupuk kompos yang digunakan untuk pemupukan dibuat dan diproses terlebih dahulu di tempat pengomposan yang yang sudah ditentukan oleh direksi.
8. Sistem pelaksanaan pembibitan yang dilaksanakan di DKPPK Dalam Penjelannya mengenai proses pembibitan bahwa pembibitan dilaksanakan dalam sehari biasa mengeluarkan jumlah macam macam bibit tanaman sekitar 500 s/d 1500 perhari. Dilakukan ini semua untuk memenuhi kebutuhan bidang pertanian secara rutin.

B.Konteksi Implementasi

1. Perlu adanya sosialisasi pentingnya RTH, pohon pelindung biasanya ulah masyarakat yang menghilangkan pohon tersebut. Kesadaran masyarakat pentingnya RTH
Mengenai kelompok lain adalah RT yang proaktif dalam penanaman pohon.
2. Birokrasi sangat mendukung dengan adanya RTH.
3. Mengenai kepatuhan pekerja taman dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja cukup patuh menyelesaikan kerjaan yang ditugaskan yaitu dengan melaksanakan pembibitan, pemotongan rumput. pemupukan tanaman. penyiraman tanaman, melaksanakan penataan dan pengembangan tanaman milik pemerintah serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan diperkotaan. Dengan kepatuhan pekerja cukup patuh melaksanakan penanaman pohon pelindung tiap tahun.
4. Juknis yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran kita harus patuh melaksanakannya misalnya selama saya bekerja

sebagai pengawas terkadang pekerja lapangan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan belajar secara otodidak baik itu pemangkasan tanaman maupun dalam penanggulangan hama penyakit tanaman dalm hal tersebut pekerja cukup patuh melaksanakan pekerjaan walaupun itu bekerja secara otodidak dilapangan.



SAMPEL TRANSKRIP WAWANCARA

1. Sumber Informen : Budi Matto
2. Instansi :
3. Jabatan : RT
4. Tanggal wawancara : 28 April 2016

Jawaban :

1. kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi dari pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan : Dalam menentukan Kabupaten yang sehat kami masyarakat sangat-sangat perlu adanya RTH, guna untuk kehidupan yang sehat dan supaya kelihatan indah, bersih dan nyaman.yang memiliki kepentingan itu : Kalau dimasyarakat RT dan dibantu dengan masyarakat lingkungan setempat melalui jumat bersih, tidak kalah pentingnya Lurah yang harus memberitahukan kepada ketua-ketua RT.
2. Manfaat yang dihasilkan bagi kami masyarakat : Dengan adanya program pemerintah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang termasuk pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan itu sangat berguna sekali kalangan masyarakat kabupaten namun dalam hal pelaksanaan pemeliharaannya perlu kehati-hatian para pekerjanya mengenai keselamatannya. Manfaat yang dihasilkan dalam penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan sangat dirasakan masyarakat yang memberikan rasa nyaman, nikmat, segar dan sehat bagi masyarakat karena keberadaan RTH dapat mengurangi volusi udara diperkotaan. Serta RTH dapat membuat kota menjadi kelihatan indah,bersih dan tertata bagus dan kelihatan Hijau dipandang, maka dengan itu ditinjau dari sisi fungsinya RTH dapat memberikan kesegaran masyarakat karena dapat memberikan oksigen bagi pejalan kaki dipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota yang sehat yang paling penting harapan masyarakat kedepannya kota yang bersih,sahat dan bebas dari macam-macam volusi.
Memberikan keindahan untuk daerah-daerah khususnya kawasan kami agar kelihatan indah, bersih, elok dan sedap dipandang mata dan begitu juga sangat memberikan udara segar bagi kehidupan kami.
Dengan adanya program pemerintah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang termasuk pelaksana program pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan itu sangat berguna sekali kalangan masyarakat kabupaten namun dalam hal pelaksanaan pemeliharaannya perlu kehati-hatian para pekerjanya mengenai keselamatannya. Manfaat yang dihasilkan dalam penerapan pemeliharaan RTH di Pulau Nunukan sangat dirasakan masyarakat yang memberikan rasa nyaman, nikmat, segar dan sehat bagi masyarakat karena keberadaan RTH dapat mengurangi volusi udara diperkotaan. Serta RTH dapat membuat kota menjadi kelihatan indah,bersih dan tertata bagus


dan kelihatan Hijau dipandang, maka dengan itu ditinjau dari sisi fungsinya RTH dapat memberikan kesejukan masyarakat karena dapat memberikan oksigen bagi pejalan kaki dipagi hari sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat untuk kota yang sehat yang paling penting harapan masyarakat kedepannya kota yang bersih,sehat dan bebas dari macam-macam volusi.

3. Perubahan yang diharapkan dengan dilaksanakn program pemeliharaan RTH bagi kami Perubahan yang diharapkan yaitu agar kawasan bisa diperluas karena RTH sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Yang memutuskan perlu tidaknya kebijakan RTH berkelanjutan yang sangat berkepentingan disini termasuk Bupati selaku kepala daerah dan termasuk unsur dari masyarakat juga.
5. Bagaimana dengan keputusan tentang pengelolaan RTH : keputsan dalam pengelolaan RTH Sudah tepat, namun pengolahan RTH perlu meilibatkan lapisan masyarakat termasuk lapisan atau aktor yang paling bawah dalam artian : Unsur Lurah, RT, Tokoh-tokoh, masyarakat perlu dilibatkan guna pelestarian RTH kedepannya.
Menenai masalah teknis lainnya : perlu dikalahkan atau diterapkan jumat bersih agar bisa menjaga, merawat supaya tetap bersih.
6. Apakah pelaksanaan program RTH sebelumnya sudah tepat :sudah tepat namun masih perlu diperhatikan pengelolaanya, dan diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan RTH dengan jalan menyampaikan manfaat dari pada RTH itu sendiri.
7. Bagaimana operasionalisasi kebijakan pemeliharaan RTH yang diterapkan instansi ini operasinal pemeliharaan yang diterapkan oleh instansi Sudah tepat tinggal penerapannya dan sosialisasi kemasyarakat perlu diterapkan lebih mendalam.

KONTEK IMPLEMENTASI

1. Program pemerintah dalm pemeliharaan RTH pada Jalur Hijau Jalan itu sudah cukup bagus. Dengan adananya program tersebut masyarakat dapat merasakan hasilnya yaitu menjadikan kota yang indah, bersih dan sehat dan kota yang tadinya kelihatan gersang akan menjadi hijau, dana apabila RTH yang sudah ada tidak di pelihara otomatis menjadikan kota yang gersang. Masyarakat Sangat mendukung maka perlu adanya sosialisasi tentang RTH, karena program RTH ini sangat berarti bagi kami dalam kehidupan di masyarakat, karena banyak sekali manfaatnya.
2. Manfaatnya dapat memberikan rasa nyaman, indah, bersih bagi masyarakat.

3. Bagaimana dukungan pimpinan terhadap pemeliharaan RTH ini : sangat bagus masyarakat sangat mendukung dengan implementasi kebijakan kawasan RTH.
4. Pemerintah dalam hal ini melalui Camat, Lurah, RT, masyarakat perlu adanya rapat untuk menyatukan atau membicarakan tentang implementasi tentang RTH.
5. Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan RTH saya rasa sangat patuh dengan setiap ada kerja bakti jumat bersih masyarakat masyarakat cukup andil ikut serta dalam pelaksanaan tersebut :
6. Apakah anda nilai aparatur cukup responsif dalam melakukan pemeliharaan RTH : Bagi kami masyarakat sangat-sangat merespons terhadap program RTH karena sangat besar dan manfaatnya sangat berguna dan menunjang bagi kehidupan di masyarakat. Namun Perlu adanya sosialisasi Perda masalah RTH baik ditingkat Camat, Lurah, RT dan masyarakat agar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.



DOCUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA BERSAMA KEPALA DINAS DKPPK



WAWANCARA BERSAMA KEPALA DINAS DKPPK

DOCUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA BERSAMA KASI PERTAMANAN DKPPK



WAWANCARA BERSAMA KASI PERTAMANAN DKPPK



WAWANCARA BERSAMA KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DPU



WAWANCARA BERSAMA KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DPU



WAWANCARA BERSAMA PENGAWAS KOORDINATOR LAPANGAN DKPPK



WAWANCARA BERSAMA PENGAWAS KOORDINATOR LAPANGAN DKPPK

DOCUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA BERSAMA PENGAWAS KOORDINATOR LAPANGAN DKPPK



WAWANCARA BERSAMA PENGAWAS KOORDINATOR LAPANGAN DKPPK


DOCUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT RT




WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT RT

























PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya keseimbangan penggunaan lahan di kawasan perkotaan antar lahan terbangun dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sehingga akan memberikan suasana yang nyaman dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai kota yang bersih, indah, tertib dan sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan lokasi tertentu diwilayah perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penegelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 05);
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 07);**

42464.pdf

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.
7. Ruang Terbuka Hijau Adalah Kawasan Terbuka sebagai ruang atau area terbuka dalam kota yang ditumbuhi tanaman baik berupa pohon besar, semak, perdu, maupun rumput.
8. Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah suatu usaha
9. Jalur Hijau adalah Ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi jalan atau ditengah jalan (median jalan).
10. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapan yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan fungsi utama lindung atau budidaya.

42464.pdf

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Nunukan.
7. Ruang Terbuka Hijau Adalah Kawasan Terbuka sebagai ruang atau area terbuka dalam kota yang ditumbuhi tanaman baik berupa pohon besar, semak, perdu, maupun rumput.
8. Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah suatu usaha
9. Jalur Hijau adalah Ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau tepi jalan atau ditengah jalan (median jalan).
10. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapan yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan fungsi utama lindung atau budidaya.

13. Persil adalah luasan perpetak tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau belum ditetapkan rencana perletakkannya yang menurut perkembangan Pemerintah Kabupaten dapat digunakan atau mendirikan suatu bangunan.
14. Pohon Pelindung adalah pohon atau tanaman yang mempunyai ranting dan daun yang rindang yang dapat melindungi orang atau sesuatu dari sengatan matahari yang memberikan hawa segar pada sekitarnya.

BAB II PEMANFAATAN DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau meliputi :

- a. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan aneka ragam vegetasi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan;
- c. Kawasan Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, dengan keanekaragaman vegetasi;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai taman pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta;
- e. Kawasan Hijau Permukiman, Perkantoran dan Sekolah-sekolah berfungsi sebagai serapan air dan keseimbangan lingkungan; atau
- f. Kawasan Hijau Jalur Jalan/sungai, berfungsi sebagai serapan air dan pengendalian kualitas udara;

BAB III PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nunukan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan swasta;
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Hijau Taman milik pemerintah/pemerintah kabupaten di kelola oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
 - b. Taman yang ada di Pekarangan Rumah, Pekantoran, Hotel/penginapan, Rumah Makan/Restoran, Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Rumah Susun serta Rumah Ibadah dikelola oleh masing-masing pemilik.

Pasal 4

42464.pdf

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan diwajibkan untuk berpartisipasi terhadap penghijauan kota.
- (2) Setiap melakukan pembangunan diwajibkan untuk menyelenggarakan penghijauan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau di dalam persilnya.
- (3) Penyediaan Ruang terbuka Hijau Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Perumahan Pribadi sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas Persil;
 - b. Developer atau Pengembangan Perumahan sebesar minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas Persil; dan
 - c. Perkantoran, Hotel/penginapan, Rumah makan/ Restoran, Sekolah, Rumah Sakit, Pertokoan, Rumah Susun, Rumah Ibadah, baik yang di bangun oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat sebesar minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas Persil.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan pembangunan wajib menanam minimal 1 (satu) pohon pelindung.

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 6

Setiap lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi Ruang Terbuka Hijau, tidak dapat dialihfungsikan peruntukannya kecuali atas persetujuan Bupati dan DPRD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Dinas dan instansi teknis lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara instansional di bawah koordinasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pengawas berdasarkan kebutuhan.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah sepanjang mengenai hal-hal teknis akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 April 2008

BUPATI NUNUKAN,

td

H. ABDUL ILAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 03 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ZAINUDDIN HIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI
E NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
 JL. Ujang Dewa RT. 05 kampung Butun/Gang Pantai Regos Rusun Nawa Telp. (0556)-22895
 NUNUKAN, KALIMANTAN TIMUR – Kode Pos 77482

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG
**PEMBERIAN UPAH TENAGA HONOR LEPAS / TIDAK TETAP SEBAGAI PEKERJA
 LAPANGAN PADA BIDANG PERTAMANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN
 PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN
 ANGGARAN 2016**
KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran tugas dipandang perlu untuk memberikan Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada Bidang Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu Merubah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang pemberian Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada Bidang Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Upah Pekerja dan Pemberian Penghargaan berupa Uang Tambahan kepada Pekerja Lapangan di Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Tahun 2011
3. Keputusan Wakil Bupati Nunukan, tentang Persetujuan Penambahan Honor Lepas untuk membantu kelancaran tugas berdasarkan telahan Staf Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Pada Tanggal 12 Februari 2014
4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188-45/1/I/2016 tentang Penunjukkan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Jasa Tahun 2014;
5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1288/XII/2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama yang tersebut dalam lampiran Surat keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Upah Tenaga Honor / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Pada Bidang Pertamanan di Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

- a. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja baik dalam hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi kerja seseorang yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan atau nonmateriil.
- c. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja
- d. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi kerja seseorang yang diwujudkan dalam bentuk uang tambahan
- e. Jumlah Upah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bagi Pekerja Lapangan Bidang Pertamanan :

1.	Sopir	: Rp.	1.550.000,-
2.	Pekerja Taman Kota	: Rp.	1.300.000,-
3.	Pekerja Taman Kota / Pangkas Bunga	: Rp.	1.350.000,-
4.	Pekerja Taman Kota / Pemotong Rumput	: Rp.	1.400.000,-
5.	Pekerja Taman Sedadap s/d Mansapa	: Rp.	1.300.000,-
6.	Pekerja Taman Sedadap s/d Mansapa / Pangkas Bunga	: Rp.	1.350.000,-
7.	Pekerja Taman Sedadap s/d Mansapa / Pohon Pelindung	: Rp.	1.400.000,-
8.	Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	: Rp.	1.300.000,-
9.	Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda / Pohon Pelindung	: Rp.	1.400.000,-
10.	Pekerja Taman Kantor Bupati	: Rp.	1.300.000,-
11.	Pekerja Taman Kantor Bupati / Pangkas Bunga	: Rp.	1.350.000,-
12.	Pekerja Taman RSUD	: Rp.	1.300.000,-
13.	Pekerja Pembibitan	: Rp.	1.300.000,-
14.	Pekerja Penyiraman Taman	: Rp.	1.400.000,-
15.	Pekerja Pemeliharaan Pohon Pelindung	: Rp.	1.400.000,-
16.	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d Kodim	: Rp.	1.400.000,-
17.	Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD	: Rp.	1.400.000,-
18.	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	: Rp.	1.400.000,-
19.	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	: Rp.	1.400.000,-
20.	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KPN	: Rp.	1.400.000,-
21.	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	: Rp.	1.400.000,-
22.	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	: Rp.	1.400.000,-
23.	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Gadis I dan II	: Rp.	1.400.000,-
24.	Pekerja Taman Gadis I dan II	: Rp.	1.300.000,-
25.	Pekerja Pangkas Bunga	: Rp.	1.350.000,-
26.	Pekerja Taman Anggrek KPN	: Rp.	1.300.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02. Honorarium Non PNS pada Kegiatan :

a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

KEEMPAT : Pembayaran Upah Pekerja disesuaikan dengan Absensi Harian pekerja, yang bila mana pekerja tidak bekerja tanpa keterangan yang jelas, maka akan di kurangi sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) / hari, kecuali sakit.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 07 Desember 2016

PENGGUNA ANGGARAN SKPD
KEPALA DINAS,



dr. H. ANDI AKHMAD PR, M.Kes
NIP. 19610511 199002 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Asisten Administrasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
5. Kepala BKDID Kabupaten Nunukan di Nunukan
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan
7. Kepala Bagian Hukum Setkab Kabupaten Nunukan
8. Kepada yang bersangkutan



**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas DKPPK Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun Anggaran 2016
Tentang Pemberian Upah Tenaga Honor Lepas / Tidak Tetap Sebagai Pekerja Lapangan Bidang Pertamanan Di Lingkungan
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	BESARNYA HONOR (/ Bln)	LOKASI	KEGIATAN	KETERANGAN
1	SIMON KIA	Sopir Taman	-	Rp. 1.550.000	KEC. NUNUKAN dan KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
2	ALVIAN SOLEMAN	Sopir Taman	-	Rp. 1.550.000	KEC. NUNUKAN dan KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
3	FRANSISKUS SUBAN GERODA	Pekerja Penyiraman Taman	-	Rp. 1.400.000	KEC. NUNUKAN dan KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
4	MUHAMMAD AZIS	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
5	KUI	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
6	SUSANA	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
7	MARIA OSE MORON	Pekerja Taman Kota / Pangkas Bunga	-	Rp. 1.350.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
8	PAULINA SAPU	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
9	DESIANTI RARA TONAPA	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
10	SARDI SANGA RIA	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
11	AGNES INANG	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
12	THRESIA HINGI HURINT	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
13	YASINTA BENGAN	Pekerja Taman Kota	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
14	ALFIAN BULEA	Pekerja Taman Kota / Pemotong Rumput	-	Rp. 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
15	LUKAS BALI	Pekerja Taman Kota / Pangkas Bunga	-	Rp. 1.350.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
16	ZAHARIA ABDUL LATIF	Pekerja Taman Sedap/Mansapa	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
17	NUR ASIAH YUSUF	Pekerja Taman Sedap/Mansapa	-	Rp. 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

18	SERFIN YOHANES	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
19	AHMADI ABDUL KADIR	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
20	LA MIDU	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa / Pangkas Bunga	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
21	ISNAINI	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
22	TUDANG	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
23	KANDACONG	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
24	DOMINIKA IDRIS	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
25	AGUSTINA APPANG	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
26	YOHANES LAKA TUKAN	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
27	NATALIA URE	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
28	MUDDIN	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa / Pangkas Bunga	-	Rp	1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
29	AMRAN	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
30	BAHARUDDIN	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
31	SYAHRUDDIN	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa / Pohon Pelindung	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
32	RUSLI	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
33	TASLIM	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
34	SIMBO	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
35	ANTONIUS LUBUR	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
36	BENEDIKTA SURAT NAREK	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
37	SRI WAHYUNINGSIH	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
38	LA MANATU	Pekerja Taman Sedadap/Mansapa / Pangkas Bunga	-	Rp	1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
39	IMELDA NEKO KOLO	Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

40	ELIZABETH ELYN BURA HAYON	Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
41	MAGDALENA UTO	Pekerja Taman Rumah Jabatan Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
42	FRANSISKUS GOLO	Pekerja Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
43	THERESIA MEKUN LOLAN	Pekerja Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
44	NADUS TAKA	Pekerja Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
45	GABRIEL BALA AMA HURINT	Pekerja Taman Rumah Jabatan Sekda	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
46	DARNA	Pekerja Taman Rumah Jabatan Sekda	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
47	HASYIM	Pekerja Taman Rumah Jabatan Sekda / Pohon Pelindung	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
48	PETRUS MARIA KLAU	Pekerja Taman Kantor Bupati / Pangkas Bunga	-	Rp	1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
49	PETRUS INGAT YOSEP	Pekerja Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
50	TEODORA ONA	Pekerja Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
51	NONA YOSEFA	Pekerja Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
52	AGUSTINA KESE TUPEN	Pekerja Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
53	YULIANA	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
54	AKHMAD. B	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
55	ALEX	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
56	CLARA DASILVA	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
57	RENI	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
58	EMILIA PERTUS	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
59	RAHMAN	Pekerja Taman RSUD	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
60	GRADUS MERE	Pekerja Pembibitan	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
61	ANASTASIA LULI	Pekerja Pembibitan	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
62	FILOMENA	Pekerja Pembibitan	-	Rp	1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

63	HASRI	Pekerja Pembibitan	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
64	PETRUS COLA	Pekerja Pembibitan	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
65	RIDWAN	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
66	KARIM	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
67	JAINABU ABDULLAH	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
68	KEMBARIAH	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
69	ANISAH JAAPAR ANITA	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
70	MARYAM	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
71	ABU RISMA BABA	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
72	KATARINA PERADA	Pekerja Pemeliharaan Tanaman Pohon Pelindung	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
73	FERONIKA DERAN	Pekerja Gadis I	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
74	MASITA MUHAMAD	Pekerja Gadis I	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
75	NURSYAM	Pekerja Gadis I	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
76	YUSTINA MAKSI MINA	Pekerja Gadis I	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
77	PAULUS KUNA JAWA	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
78	LINUS IRI	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
79	SAMPU	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
80	ELISABET HELO HAYON	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
81	ELISABETH PUSUN LEWAR	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
82	FINSSENSIUS	Pekerja Gadis II	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
83	FRANSISKO PARERA	Pekerja Pangkas Bunga	-	Rp 1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
84	MARUNG YOHANES GATAS, SP	Pekerja Pangkas Bunga	-	Rp 1.350.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
85	MARIA JAWA HEKIN	Pekerja Taman Anggrek KPN	-	Rp 1.300.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
86	SYAHRIL	Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
87	RIZALDI	Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

88	AZIZ	Pekerja Pemotong Rumput Taman RSUD	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
89	APOLINARIS SERAN	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
90	DOMINIKUS PATI	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
91	RAMOS MARTIN MALENG	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
92	SUDIRMAN	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
93	USMAN	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
94	DOMINIKUS SERA KOLIN	Pekerja Pemotong Rumput Taman Kantor Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
95	SURIANTO	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
96	ABDULLAH	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
97	SIPRIANUS RAFAEL	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
98	SYAHRUDIN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
99	BAHARUDDIN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
100	ABU BAKAR	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan PLN s/d KODIM	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
101	YUSUF ALI	Pekerja Pemotong Rumput Taman Gadis I	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
102	LA ANE	Pekerja Pemotong Rumput Taman Gadis I	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
103	ANTONIUS LIKU LAUTUKAN	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
104	ANTONIUS HEANG	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
105	CHRISTOFORUS FESSTO	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
106	YOHANES DARAN HAYON	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
107	LA MILU	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Sekda	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
108	AWIS	Pekerja Pemotong Rumput Taman Rumah Jabatan Sekda	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
109	YOSIAS TOKAN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
110	RASID KOPONG IMITEN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
111	RUSLAN LIAT SAMON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp	1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

112	MARSELINUS KOPONG	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
113	SUPRIONO	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
114	ARIANTO HAYON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
115	OKTAVIANUS LEWOAMA HAYON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
116	PAULUS KAPITAN OPUN JAWAN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Kota	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
117	BENEDIKTUS HAYON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
118	F. SAFERIUS BUDI KOLIN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
119	ALOISIUS PADAN KROON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
120	GREGORIUS LABA	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
121	GREGORIUS LEU	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
122	JHONLI	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
123	ELIAS LIO OLA	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
124	HERMAN	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Sedadap s/d Mansapa	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
125	KHAIRUL	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KPN	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
126	SALFINUS NAMA	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KPN	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
127	GEORGE BUSH KIA YOSEPH	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KPN	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016
128	THOMAS JAWAOPAN KROON	Pekerja Pemotong Rumput Bahu Jalan Polres s/d KPN	-	Rp 1.400.000	KEC. NUNUKAN SELATAN	PEMELIHARAAN RTH	TMT 04 Januari s/d 31 Desember 2016

Ditetapkan di Nunukan

Pada Tanggal, 07 Januari 2016

KEPALA DINAS,



dr. H. ANDI AKHMAḌ PR, M. Kes
NIP. 19610511 199002 1 001